

**KAJIAN YURIDIS PASAL 252 TENTANG PENAWARAN
UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA (SANTET) DALAM
UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

AZZAHRA ZATHIRA FAHRI DAMANIK
NPM: 2006200018



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KAJIAN YURIDIS PASAL 252 TENTANG PENAWARAN
UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA (SANTET)
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KUHP

Nama : AZZAHRA ZATHIRA FAHRI DAMANIK

Npm : 2006200018

Prodi / Bagian : Hukum/Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 11 Juni 2025.

Dosen Penguji

		
<u>HARISMAN, S.H., M.H</u> NIDN. 0103047302	<u>RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn</u> NIDN. 8830590019	<u>IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H</u> NIDN. 0101017406

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **11 Juni 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **AZZAHRA ZATHIRA FAHRI DAMANIK**
NPM : **2006200018**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **KAJIAN YURIDIS PASAL 252 TENTANG PENAWARAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA (SANTET) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP**

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. **HARISMAN, S.H., M.H.**
2. **RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn**
3. **IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H**

- 1.
- 2.
- 3.

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pgi/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.twitter.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **11 Juni 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : AZZAHRA ZATHIRA FAHRI DAMANIK
NPM : 2006200018
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS PASAL 252 TENTANG PENAWARAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA (SANTET) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

Penguji : 1. HARISMAN, S.H., M.H. NIDN. 0103047302
2. RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn NIDN. 8830590019
3. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H. NIDN. 0101017406

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 11 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pgi/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : AZZAHRA ZATHIRA FAHRI DAMANIK
NPM : 2006200018
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS PASAL 252 TENTANG PENAWARAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA (SANTET) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP
PENDAFTARAN : TANGGAL, 31 MEI 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502

IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H
NIDN. 0101017406



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : **AZZAHRA ZATHIRA FAHRI DAMANIK**
NPM : **2006200018**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi : **KAJIAN YURIDIS PASAL 252 TENTANG PENAWARAN
UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA (SANTET) DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP**
Dosen Pembimbing : **IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H
NIDN. 0101017406**

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 31 Mei 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

*Bila menjadi surat ini agar disertai:
Materi dan tanggapan*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AZZAHRA ZATHIRA FAHRI DAMANIK
NPM : 2006200018
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS PASAL 252 TENTANG PENAWARAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA (SANTET) DALAM UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

**Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 2 MEI 2025

Dosen Pembimbing

IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.

NIDN. 0101017406



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pg/PT/HU/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang
bertandatangan di bawah ini :

NAMA : AZZAHRA ZATHIRA FAHRI DAMANIK
NPM : 2006200018
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS PASAL 252 TENTANG PENAWARAN UNTUK
MELAKUKAN TINDAK PIDANA (SANTET) DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah
hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila
ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang
lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 11 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



AZZAHRA ZATHIRA FAHRI DAMANIK
NPM. 2006200018



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sesuai dengan visi dan misi agar mahasiswa
sukSES dan tangguh

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : AZZAHRA ZATHIRA FAHRI DAMANIK
NPM : 2006200018
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS PASAL 252 TENTANG PENAWARAN
UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA (SANTET) DALAM
UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP
Pembimbing : IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	4-3-2024	Penulisan Sesuaikan buku panduan	
2	14-1-2025	Tanda baca, pengutipan sesuaikan buku panduan	
3	16-1-2025	Rumusan Masalah dan Tinjauan pustaka disesuaikan	
4	30-1-2025	Definisi Operasional tambah mengenai penawaran	
5	15-3-2025	Rumusan masalah dan kesimpulan di cocokkan	
6	19-3-2025	Kesimpulannya lebih tegas Dan Jelas	
7	15-4-2025	Revisi Daftar pustaka	
8	23-4-2025	Daftar pustaka sesuai Abjad	
9	2-5-2025	Setuju Untuk diseminarkan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Medan, 2 Mei 2025

Dosen Pembimbing

(**IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.**)
NIDN: 0101017406

Abstrak

KAJIAN YURIDIS PASAL 252 TENTANG PENAWARAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA (SANTET) DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

Azzahra Zathira Fahri Damanik

Adanya pasal yang melarang adanya penawaran dilakukan oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan yang membahayakan nyawa orang lain dengan menggunakan kekuatan gaibnya sebagaimana diatur dalam Pasal 252 Ayat 1. Namun, secara tidak langsung Pasal ini memberikan perlindungan terhadap pelaku santet agar tidak adanya tindakan main hakim sendiri, karena dengan sendirinya harus ada pembuktian terhadap seseorang tersebut sebagai pelaku santet yang memenuhi unsur Pasal 252 Ayat 1. Namun problematika yang akan terjadi adalah bagaimana membuktikan adanya tindakan santet yang dilakukan. Regulasi yang ada hanya sebatas melarang adanya penawaran semata yang dilakukan dan hal ini pun menimbulkan pertanyaan lainnya penawaran bagaimana yang dimaksud tidak dijelaskan secara rinci di dalam KUHP Baru. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: Bagaimana konsep tindak pidana penawaran untuk melakukan tindak pidana (santet) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP? Bagaimana bentuk penawaran untuk melakukan tindak pidana (santet) dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP? Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penawaran untuk melakukan tindak pidana (santet) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP?

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan di analisis dengan analisa kualitatif.

Konsep tindak pidana penawaran untuk melakukan tindak pidana (santet) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Dilihat dari bunyi pasal dan pemaknaan pasal delik santet tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pasal delik santet (Pasal 252) KUHP Nasional jenisnya adalah delik formil. Secara filosofis, sifat melawan hukum dari delik santet ialah perbuatan yang tercela menurut undang-undang. Kualifikasi unsur rumusan delik menjadi dasar dalam memformulasikan perbuatan santet. Bentuk penawaran untuk melakukan tindak pidana (santet) dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak diuraikan secara jelas seperti apa penawaran yang dimaksud. Pertanggungjawaban pidana pelaku penawaran untuk melakukan tindak pidana (santet) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP adalah hukuman penjara paling lama 1 tahun 6 bulan, apabila perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan untuk mencari keuntungan atau menjadikan mata pencaharian maka akan mendapatkan tambahan 1/3 hukuman penjara. Selain itu terdapat hukuman denda paling banyak kategori IV adalah 4 kali dari kategori III.

Kata Kunci: Penawaran, Santet, Pasal 252 KUHP.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama tama penulis ucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberi Rahmat-Nya dan Rezki-Nya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, bahwa yang dapat diketahui Skripsi merupakan salah satu syarat bagi seorang Mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka dari itu penulis membuat skripsi dengan Judul: Kajian Yuridis Pasal 252 Tentang Penawaran Untuk Melakukan Tindak Pidana (Santet) Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam membuat skripsi ini, dan besar harapan penulis agar skripsi ini berguna bagi pembaca sehingga dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu Hukum yaitu Hukum Pidana.

Dengan selesainya skripsi ini tak lupa penulis ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada pihak pihak yang telah memberikan support dan memotivasi penulis dalam hal pembuatan skripsi ini antara lainnya:

1. Kepada Ayahanda Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof.Dr.Agussani.,M.AP, atas kesempatan dalam mendorong mahasiswanya untuk menjadi lulusan yang Unggul, Cerdas, dan Terpercaya dan fasilitas yang telah diberikan kepada seluruh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Kepada Ayahanda Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan dan motivasi yang diberikan semasa penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan juga kepada Wakil Dekan I Ayahanda Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Ibunda Wakil Dekan III Dr. Atika Rahmi S.H., M.H.
3. Kepada ayahanda Ibrahim Nainggolan, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa membimbing dan mengayomi dalam hal pembuatan skripsi.
4. Kepada ayahanda Harisman S.H., M.Hum selaku dosen penguji dan yang telah memberikan waktu dan ilmunya, dan memotivasi penulis dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
5. Kepada seluruh Staff dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada Ibu/pintu surga penulis Alm Rosdalina meskipun tidak sempat mendampingi setiap langkah perjalanan pendidikan penulis, namun keberadaan beliau akan selalu terasa dalam hati penulis, memberikan semangat serta kekuatan hingga penulis masih mampu bertahan hingga saat ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ibunda tercinta di surga sebagai bentuk cinta kasih penulis karena menjadi alasan penulis tetap kuat hingga pada akhirnya alhamdulillah penulis bisa berada di tahap ini.
7. Kepada Ayah Alm Zulfahri Damanik S,H selaku cinta pertama dan panutan penulis, terimakasih sudah mendidik dan memotivasi dan mengajarkan

agama kepada penulis, walaupun beliau tidak lagi bersama penulis, tetapi setiap doa dan nasihatnya tetap mengiringi langkah saya hingga hari ini.

8. Kepada abang dan adik penulis Reza dan Naysila yang selalu memberikan dukungan baik berupa moril atau materil.
9. Kepada sahabat sahabat penulis di Fakultas Hukum UMSU.

Akhir kata penulis ucapkan permohonan maaf penulis atas kelakuan dan perkataan yang tidak berkenaan dari penulis selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Semoga kelak ilmu yang kita dapat akan bermanfaat untuk kedepannya untuk kita dan orang banyak. Sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya dan semoga kita dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 2 Maret 2025
Hormat penulis

Npm: 2006200010

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Tujuan penelitian	5
3. Manfaat Penelitian	5
B. Definisi Operasional.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Pendekatan Penelitian.....	10
4. Sumber dan Data Penelitian.....	10
5. Alat Pengumpul Data.....	11
6. Analisis Data.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tindak Pidana.....	12
B. Santet.....	18
C. Kebijakan Hukum Pidana	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31

A. Konsep tindak pidana penawaran untuk melakukan tindak pidana (santet) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP	31
1. Fenomena Santet di Indonesia	31
2. Pro dan Kontra Perbuatan Santet Sebagai Suatu Kejahatan	36
3. Penawaran Santet Sebagai Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP	40
B. Bentuk penawaran untuk melakukan tindak pidana (santet) dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP	46
1. Santet dalam Perspektif Islam	46
2. Pembantaian Diduga Dukun Santet di Indonesia	52
3. Bentuk Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana Santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ..	52
C. Pertanggungjawaban pidana pelaku penawaran untuk melakukan Tindak pidana (santet) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP	54
1. Kesulitan dalam Membuktikan Unsur Penawaran Santet	54
2. Pertanggungjawaban Pidanan Pelaku Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana Santet	59
BAB IV Kesimpulan dan Saran	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	60
Daftar Pustaka	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat yang sangat dinamis terkait dengan peraturan atau hukum yang harus selalu diperbarui atau dibuatnya Undang-undang baru, dengan adanya kebudayaan masyarakat yang sudah lama ada tetapi belum disahkan dalam bentuk hukum tertulis. Pengertian dari adanya suatu hukum ini sendiri ialah aturan suatu sistem yang memang dibuat untuk manusia dalam membatasi adanya tingkah laku untuk dapat lebih terkontrol.¹ Apalagi masyarakat Indonesia dikenal dengan keragaman nilai-nilai spiritualnya yang berasal dari adat dan budaya yang dipahami masyarakat.

Sebagai negara dengan keragaman budaya yang luar biasa, mencakup berbagai adat istiadat, keyakinan, dan kebiasaan di setiap daerahnya. Kehidupan spiritual di Indonesia sangat kuat, dengan agama yang menjadi sumber moral dan spiritual yang dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari tradisi yang selalu dijaga. Tingginya nilai spiritual ini membuat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Tuhan dan roh-roh yang diyakini hidup di sekitar manusia masih banyak ditemui di berbagai daerah dengan kekhasan budayanya masing-masing.²

Contoh nilai-nilai yang ada dimasyarakat dimaksud adalah tentang perbuatan santet. Dimana delik santet menjadi pembahasan yang sangat rumit pada

¹ Luify Cahya Pratama dan Budiarsih. "Kendala Proses Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Lama" Jurnal Seikat, Vol, 3 No, 3 Juni 2024. Halaman 213

² Rodrigo Priambodo dan Widhi Cahyo Nugroho. "Analisis Kriminal Santet Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Sesuai Dengan Perspektif Hukum RUU-KUHP di Indonesia" Jurnal MHI, Vol, 2 No, 3 2024. Halaman 233-234

KUHP Lama. Untuk santet sendiri ialah salah satu kegiatan yang bernilai sangat terlarang dan magis secara norma kebiasaan yang nantinya akan merugikan orang selayaknya perbuatan yang dilakukan oleh pidana, hal ini identik dengan yang namanya ilmu hitam yang dimana berkaitan dengan kebatinan dan perbuatan setan untuk dapat mencelakai seseorang bahkan hingga kematian.³

Pada masyarakat Indonesia, keberadaan ilmu santet/tenung/teluh sangat diyakini ada. Namun bagi sebagian orang, hal ini dianggap hanya sebuah rekayasa, apalagi Indonesia adalah negara berkembang, dimana sebagian masyarakatnya masih memiliki pola pikir yang primitif. Tidak adanya undang-undang yang mengatur masalah santet mendorong orang-orang yang percaya santet, melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap orang-orang yang diduga memiliki santet, dan diyakini masyarakat sering mempraktekkan santet, sehingga sering terjadi penganiayaan bahkan pembunuhan oleh beberapa orang atau bahkan oleh massa dengan dalih sihir.⁴

Memahami santet pada umumnya memang merupakan tugas yang sulit, namun pada dasarnya santet adalah bagian dari ilmu gaib yang diyakini atau dipercayai oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Beberapa pendapat mengenai santet menegaskan bahwa hal ini dapat menyebabkan seseorang menjadi korban, karena seringkali santet digunakan sebagai alat untuk mencelakakan, membuat orang sakit, bahkan dapat mengakibatkan kematian . Oleh karena itu, santet dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana, mengingat santet memenuhi unsur-unsur

³ *Ibid.*, Halaman 213

⁴ Ade Sathya Sanathana Ishwara. "Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Baru" Jurnal Iblam Law Review, Vol, 3 No, 3 Tahun 2023. Halaman 103

pidana seperti menghilangkan nyawa dan merusak kesehatan dengan menggunakan cara gaib yang sulit untuk dibuktikan secara hukum.⁵

Pada tahun 2023, pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, atau KUHP 2023, memperkenalkan kepastian hukum bagi pelaku perdukunan. Pasal 252 KUHP 2023 secara khusus mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan kekuatan gaib. Pasal ini mendapat sorotan besar dan menimbulkan kontroversi pada awal pembahasannya, mengingat banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pembuktian dan konsekuensi hukumnya, baik dalam penanggulangan maupun pencegahan⁶.

Aturan hukum mengenai santet diatur dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyatakan:

1. Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
2. Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

⁵ Lingga Adi Dharma, dkk. "Analisis Kriminalisasi Terhadap Santet Sebagai Tindak Pidana" Jurnal Aktivisme, Vol, 1 No. 3 Juli 2024. Halaman 311

⁶ Cinta Veridy Khansa dan Dewi Haryanti. "Kontroversi dan Tantangan Implementasi Pasal Santet dalam KUHP Baru Perspektif Hukum dan Sosial" Jurnal Ilmu Hukum, Vol, 1 No, 4 Juli 2024. Halaman 302

Tujuan dari ada pengaturan ini dapat dilihat dari penjelasan Pasal 252 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyatakan:

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah praktek main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat. Terhadap seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib dan mampu melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain.

Dengan adanya Pasal tersebut melarang adanya penawaran dilakukan oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan yang membahayakan nyawa orang lain dengan menggunakan kekuatan gaibnya. Akan tetapi secara tidak langsung Pasal ini memberikan perlindungan terhadap pelaku santet agar tidak adanya tindakan main hakim sendiri, karena dengan sendirinya harus ada pembuktian terhadap seseorang tersebut sebagai pelaku santet yang memenuhi unsur Pasal 252 Ayat 1. Namun problematika yang akan terjadi adalah bagaimana membuktikan adanya tindakan santet yang dilakukan. Regulasi yang ada hanya sebatas melarang adanya penawaran semata yang dilakukan dan hal ini pun menimbulkan pertanyaan lainnya penawaran bagaimana yang dimaksud tidak dijelaskan secara rinci di dalam KUHP Baru.

Berdasarkan uraian tersebut terdapat suatu permasalahan hukum yang menarik untuk dilakukan kajian. Maka dari itu akan dilakukan penelitian yang berjudul “ Kajian Yuridis Pasal Penawaran Untuk Melakukan Tindak Pidana (Santet) Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana konsep tindak pidana penawaran untuk melakukan tindak pidana (santet) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP?
- b. Bagaimana bentuk penawaran untuk melakukan tindak pidana (santet) dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penawaran untuk melakukan tindak pidana (santet) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui konsep tindak pidana penawaran untuk melakukan tindak pidana (santet) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
- b. Untuk mengetahui bentuk penawaran untuk melakukan tindak pidana (santet) dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP
- c. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penawaran untuk melakukan tindak pidana (santet) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

3. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat dalam bidang ilmu hukum, khususnya terhadap konsentrasi hukum pidana. Penelitian ini akan menambah literatur bacaan bagi pegiat hukum pidana atau bagi para akademisi yang berfokus

mengkaji hukum pidana. Karena pada penelitian ini mengkaji regulasi baru di Indonesia yang sebelumnya pernah ada mengaturnya.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi para praktisi hukum antara lain:

- 1) Hakim, penelitian ini akan memberikan manfaat bagi Hakim untuk yang akan memeriksa dan mengadili perkara santet
- 2) Jaksa, penelitian ini akan memberikan manfaat bagi Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan terhadap terdakwa tindak pidana santet.
- 3) Advokat, penelitian ini akan bermanfaat bagi Advokat dalam membela kepentingan terdakwa sebagai kliennya yang diduga melakukan tindak pidana santet.

B. Definisi Operasional

Agar pembahasan pada penelitian tidak melebar, maka diperlukan pembatasan dalam variable-variabel penelitian untuk memfokuskan apa yang akan diteliti pada penelitian ini, berikut penjelasan batasan penelitian pada penelitian ini antara lain:

1. Kajian Yuridis

Kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam. Serta kemudian, menghubungkannya dengan hukum kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dan disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁷

3. Penawaran

Penawaran menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan menawari atau menawarkan.⁸ Penawaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penawaran santet

4. Santet

Santet adalah perbuatan gaib yang dilakukan dengan pesona guna-guna, mantra, jimat, dan mengikut sertakan syaitan dalam prosesnya, sehingga dapat memberi pengaruh terhadap badan, hati, atau pikiran yang disihir tanpa harus menyentuh.⁹

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang baru menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Peninggalan Kolonial Belanda.

C. Keaslian Penelitian

Penelitian ini adalah suatu hal yang baru, karena pembahasannya adalah KUHP Baru yang disahkan pada akhir tahun 2022. Pembahasan pada penelitian ini

⁷ Joko Sriwido. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*. (Yogyakarta: Kepel Press) Halaman 125

⁸ KBBI “Penawaran” <https://kbbi.web.id/tawar> Diakses Pada Tanggal 15 April 2025 Pukul 20.00 Wib

⁹ Faisal, dkk. “Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol, 5 No, 1 Tahun 2023. Halaman 221

mengkaji ketentuan tindak pidana santet, yang mana sebelumnya belum ada yang mengatur ketentuan tindak pidana ini. Namun setelah dilakukan penelusuran baik secara *online* dan *offline*, terdapat beberapa penelitian yang secara substansi hamper sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Waskita Agung Nugroho, Mahasiswa Program Studi Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2017 dengan judul “Hukuman Pelaku Santet (Tinjauan RKUHP dan Hukum Pidana Islam). Pada penelitian tersebut mengkaji tindak pidana santet dalam konteks RKUHP dan Hukum Pidana Islam, sedangkan pada penelitian ini mengkaji tindak pidana santet menurut ketentuan KUHP Baru saja.
2. Arianti Maya Puspa Dewi, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Inderalaya 2008 dengan judul “Santet Dalam Perspektif Kriminologi dan Hukum Pidana”. Pada penelitian tersebut berfokus mengkaji apakah santet merupakan suatu kejahatan dan bagaimana konsep ketentuan hukum di masa yang akan datang mengenai perbuatan santet. Sedangkan pada penelitian ini berfokus mengkaji ketentuan hukum terhadap tindak pidana santet yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
3. Rizki Tarias, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023 dengan judul “Perbuatan Dukun Santet Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia” Pada penelitian tersebut mengkaji bagaimana menyikapi dukun santet sebagai pelaku

kejahatan. Sedangkan pada penelitian ini berfokus mengkaji ketentuan hukum tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka secara substansi tidak ada yang sama persis dengan penelitian ini. Sehingga penelitian ini layak untuk dilakukan karena diperlukan suatu penelitian hukum yang memecahkan permasalahan santet di Indonesia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, hal ini dikarenakan menggambarkan ketentuan tindak pidana santet yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Deskriptif merupakan sifat penelitian yang menggambarkan/melukiskan suatu kondisi permasalahan tertentu.¹¹

¹⁰ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Halaman 45

¹¹ Suratman dan H.Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, CV. Halaman 47

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yakni pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji semua undang-undang yang relevan dengan permasalahan dan isu hukum yang sedang dikaji.¹²

4. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data sekunder, data primer dan data yang bersumber dari Al- Islam. Berikut sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Data Kewahyuan

Al-Baqarah Ayat 102

b. Data Sekunder

- 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan yang mendukung penelitian seperti: jurnal, skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan non hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini, seperti: kamus bahasa, ensiklopedia atau jurnal cabang ilmu lainnya.

¹² Ika Atikah. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama. Halaman

5. Alat Pengumpul Data

Pada penelitian alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumen. Studi dokumen dilakukan dengan melakukan pencarian data di perpustakaan milik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perpustakaan Kota Medan, perpustakaan Provinsi Sumatera Utara. Serta juga dilakukan pencaharian secara online dengan melakukan penelusuran di internet untuk mencari literatur yang berhubungan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data dalam bidang hukum menggunakan pendekatan kualitatif bukan kuantitatif, hal ini dikarenakan tidak menggunakan data statistik, penggunaan angka hanya sebatas persentase untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.¹³ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

¹³ *Ibid.*, Halaman 87

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

Strafbaar feit, adalah istilah belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atau istilah Belanda tersebut. Maka dari itu timbullah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah *Strafbaar feit* perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dipergunakan istilah yang tidak sama.¹⁴

Pembahasan tentang istilah, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana akan memperlihatkan berbagai istilah yang dipergunakan dalam pembicaraan tentang hukum pidana, berbagai definisi atau batasan pengertian tentang tindak pidana serta unsur-unsur tindak pidana baik menurut teori maupun menurut peraturan perundang-undangan. Pembahasan tentang unsur-unsur tindak pidana ini juga memperlihatkan dua aliran atau pandangan tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana jika dilihat dari syarat-syarat pembedaan.¹⁵

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana kemudian Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana yaitu:¹⁶

¹⁴ H. Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. Halaman 68

¹⁵ Sudaryono. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Halaman 92

¹⁶ *Ibid.*,

“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana antara lain sebagai berikut:¹⁷

1. Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan manusia
2. Perbuatan tersebut harus dilarang dan diancam dengan pidana
3. Perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang

Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan. Pertama, istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lazim/resmi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kedua, secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas di dalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan. Sedangkan Roeslan Saleh dan memilih penggunaan istilah perbuatan pidana dan istilah delik, Oemar Seno Adji memakai istilah tindak pidana bersama-sama dengan istilah delik.

18

Melihat hal tersebut terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah *Strafbaar feit* Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang

¹⁷ Mukhlis R. 2012. *Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No 1. Halaman 203

¹⁸ *Ibid.*,

bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia
2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana dan Zainan Abidin dalam bukunya Hukum Pidana
3. Delik yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini ditemukan dalam literatur yang dikarang oleh E.Utrecht walaupun juga menggunakan istilah peristiwa pidana. begitu juga dengan Andi Hamzah menggunakan istilah delik

¹⁹ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama. Halaman 36

4. Pelanggaran pidana, dapat ditemukan dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr.MH Tirtaamidjaja
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr.karni dalam bukunya Ringkasan Tentang Hukum Pidana
6. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak

Banyak nya pendapat dari para ahli hukum yang memberikan pengertian mengenai istilah tindak pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia.’ Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Dalam kehidupannya sehari-hari, Manusia membutuhkan aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban satu antar lainnya demi mewujudkan kehidupan yang aman dan sejahtera. Sesuai dengan saran tujuan KUHP nasional ‘Untuk mencegah penghambatan atau penghalang datangnya masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia yaitu dengan penentuan perbuatan-perbuatan manakah yang pantang dan tidak boleh dilakukan, serta pidana apakah yang diancamkan kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu.’” Tak terkecuali hukum pidana, hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Didalam hukum tersebut diatur pasal demi pasal mengenai tindak pidana. Tindak pidana sendiri mempunyai unsur-unsur, mempunyai jenis-jenis, mempunyai subjek yang selayaknya bahkan harus kita ketahui sebagai manusia agar kita tahu batasan-batasan dan tidak menyesal di kemudian hari karena

tindakan kita. Tindak pidana merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat. Sehingga sudah selayaknya kita tidak melakukan hal tersebut. Bila kita ingin menjauhi sesuatu, maka kita harus mengetahui dulu apakah itu. Sehingga di kemudian hari kita tidak salah dalam bertindak.²⁰

Peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.²¹

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²²

Menurut Tofik Yanuar Chandra tindak pidana adalah Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana

²⁰ Yulita Pujilestari, dkk. 2020. *Pengantar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: Unpam Press. Halaman 139

²¹ Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Sleman: CV Budi Utama. Halaman 3

²² Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama. Hal 35

oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.²³

Menurut Simons tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁴

Unsur Tindak Pidana

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dibedakan dari dua sudut pandang teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut pandang teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.²⁵

Menurut R.Tresna unsur-unsur tindak pidana, antara lain: ²⁶

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Menurut rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui ada dua unsur delik yaitu:²⁷

²³ Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: CV. Tazkia Rizki Utama. Halaman 42

²⁴ Imron Rosyadi. 2022. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media. Halaman 51

²⁵ Muklis, dkk. 2018. *Hukum Pidana*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press. Hal 22

²⁶ *Ibid.*, Halaman 22

²⁷ Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*. Yogyakarta: Kepel Press. Halaman 133-134

- a. Unsur perbuatan (unsur obyektif), yaitu
 - 1) Mencocokkan rumusan delik
 - 2) Melawan hukum (tidak ada alasan pembeda)
- b. Unsur pembuat (unsur subyektif), yaitu:
 - 1) Adanya kesalahan (terdiri dari dolus atau culpa);
 - 2) Dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf).

B. Santet

Sebagian besar kalangan barat hanya mengandalkan kemampuan akal sebagai mahkota dalam memecahkan semua problem dari alam, yang mampu menunjukkan potensi akal yang besar itu dapat melakukan perubahan budaya dan pengalaman sejarah manusia. Berbeda dengan kalangan timur, intuisi dan spiritual dijadikan sebagai landasan melihat fenomena alam yang sebagian besar di antaranya memandang alam ini memiliki jiwa yang dalam banyak hal membutuhkan persahabatan, salah satunya adalah pengakuan kehadiran makhluk halus.²⁸ Kemudian makhluk halus sering disalahgunakan keberadaannya untuk melakukan suatu santet.

Terdapat sejumlah makhluk atau kekuatan gaib yang dipercayai dapat menimbulkan kerugian di tengah masyarakat terutama penyakit dan kematian. makhluk gaib tersebut adalah jin. Jin ada dua macam yaitu jin islam dan jin kafir. Jin islam „suka kawin“ dengan manusia. Semua bangsa jin islam selalu berpegang teguh pada ajaran islam sebab mereka senantiasa memelihara kesucian

²⁸ Nurnaningsih Nawawi. 2017. *Landasan Hukum Persihiran dan Perdukunan (Perspektif Islam)*. Makassar : Pusaka Almaida Makassar. Halaman 1

dirinya. Jin kafir berbahaya dan suka menggoda orang. Jin kafir inilah yang ditugaskan memasang guna-guna seperti jarum, beling, paku dan bahan lain akan dibawa dan dimasukkan oleh jin itu dengan cara yang misterius ke tubuh si kurban. Mulanya hal ini tidak dirasakan oleh orang yang bersangkutan, tetapi cepat atau lambat pastilah menimbulkan perasaan sakit, bahkan dapat berakhir dengan kematian.²⁹

Santet adalah masuknya benda-benda atau sesuatu ke tubuh orang lain secara gaib (bantuan jin dan setan) dengan tujuan merusak kesejahteraan orang lain atau menyakiti. Benda-benda baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa dengan cara-cara tertentu dipengaruhi dan dikuasai. Pada kasus Supiyati, Safira, dan Sugiono benda-benda tak bernyawa seperti paku, kawat maupun jarum yang digunakan sebagai benda santet. Pada korban lain seperti yang ada di youtube beberapa orang mengeluarkan kalajengking dan kelelawar dari mulutnya. Hal ini menunjukkan baik benda tak bernyawa maupun benda-benda bernyawa digunakan para shaman (dukun, orang yang melakukan magic) untuk tujuan destruktifnya.³⁰

Secara filosofis, ilmu gaib dan santet merupakan suatu kemampuan yang pada umumnya tidak semua orang memiliki kemampuan ini, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melihat serta memiliki kemampuan tersebut. Ilmu gaib ini juga dapat disebut sebagai pengetahuan *supernatural* atau metafisika karena dalam kemampuan atau ilmu ini melibatkan sebuah teknik yang tidak semua orang bisa melihatnya. Keyakinan akan sebuah tradisi atau kebudayaan ini sangat

²⁹ Nur Falikhah. "Santet dan Antropologi Agama" Jurnal Alhadharah, Vol, 11 No, 22 Juli–Desember 2012. Halaman 135

³⁰ *Ibid.*, Halaman 134

mempengaruhi peraturan hukum yang ada dalam masyarakat. Ilmu gaib dan santet ini merupakan pengetahuan yang dapat mempengaruhi kebiasaan masyarakat yang pada akhirnya akan terbentuk sebagai suatu kebudayaan.³¹

Sedangkan banyak sekali dampak dari perbuatan para dukun ilmu gaib ini antara lain : ³²

1. Para korban yang telah tertipu oleh para dukun ilmu gaib ini akan mengalami kerugian materil. Misalnya korban yang ingin berobat ke dukun karena mengalami santet akan dimintai imbalan sejumlah uang yang cukup besar, tetapi para korban tidak kunjung sembuh.
2. Dampak bagi psikologi Korban dan keluarga akan merasa kebingungan karena penyakit yang diderita korban, serta kebingungan untuk mencari tempat berobat sedangkan mereka sudah tertipu oleh dukun ilmu gaib yang selalu menjanjikan kesembuhan kepada korban serta keluarga tetapi kondisi korban tak kunjung sembuh.
3. Dampak yang lainnya ialah dampak bagi korban yang tertipu oleh dukun ilmu gaib dan santet yang mengaku-ngaku bisa menyembuhkan korban santet dan menjanjikan kesembuhan, serta mengambil keuntungan dari korban yang sakit dengan meminta korban menuruti semua perintah yang pelaku inginkan.

Terdapat 8 macam sihir antara lain:³³

³¹ Nor Eka Miftakhul Jannah dan Ifahda Pratama Hapsari. "Kriminalisasi Pelaku Santet Menurut Hukum Positif di Indonesia" Jurnal Unes Law Review, Vol 6 No, 1 September 2023. Halaman 2812

³² *Ibid.*, Halaman 2812

³³ Dulsukmi Kasim dan Muhammad Gaali Rahman. "Pembuktian Sihir dan Santet" Jurnal Al-Himayah, Vol, 8 No, 1 Maret 2024. Halaman 111-113

1. Sihir bangsa Kaledonia dan Kasydan penyembah planet yang tujuh. Mereka meyakini bahwa planet-planet tersebut sebagai pengatur alam, pembawa kebaikan dan kejahatan. Kepada mereka inilah Allah mengutus Nabi Ibrahim as.
2. Sihir orang-orang yang senang berprasangka dan orang-orang yang mempunyai jiwa yang kuat. Alasannya adalah bahwa prasangka itu mempunyai pengaruh. Misalnya, orang akan dapat berjalan di atas batang pohon yang diletakkan di permukaan tanah, tetapi tidak mungkin dapat berjalan di atasnya jika batang tersebut dibentangkan di atas sungai. Demikian pula para dokter sepakat melarang orang yang keluar darah dari hidungnya (mimisan) melihat sesuatu yang berwarna merah dan orang yang berpenyakit ayan (epilepsi) dilarang melihat sesuatu yang bersinar terang atau berputar. Semua itu dikarenakan jiwa itu diciptakan patuh pada prasangka.
3. Meminta pertolongan jin. Jin ini terbagi dua, yaitu jin mukmin dan jin kafir, atau yang disebut setan. Para ahli dan mereka yang sudah berpengalaman mengakui bahwa kontak dengan roh dapat dilakukan dengan mudah, yaitu melalui mantra-mantra dan asap. Hal semacam ini dinamakan ajimat dan kerja paksa.
4. Khayalan, mempengaruhi mata dan permainan sulap. Landasannya adalah bahwa pandangan terkadang salah, dan adakalanya memperhatikan sesuatu dengan serius tanpa memperdulikan yang lain. Misalnya ketika ahli sulap yang mahir memperlihatkan suatu permainan yang menegangkan orang-

orang yang melihatnya serta membuat mata penonton terpaku kepadanya. Dalam keadaan demikian, dengan sangat cepat ahli sulap melakukan perbuatan lain. Sehingga pada saat itu pula tampaklah di depan penonton “sesuatu” yang lain, bukan yang mereka lihat sebelumnya. Karena itu, mereka pun dibuat kagum oleh pesulap. Seandainya tukang sulap itu diam dan tidak mengucapkan “kata-kata” yang dapat mengalihkan pemikiran kepada sesuatu yang berlawanan dengan yang ingin dilakukannya dan hati serta prasangka mereka tidak bergerak kepada hal-hal yang tidak ingin diungkapkan, maka orang-orang yang menyaksikan akan mengerti semua perbuatan ahli sulap itu.

5. Perbuatan-perbuatan aneh yang dilakukan melalui tumpukan alat-alat yang disusun berdasarkan bentuk arsitektur. Misalnya dengan bentuk seorang penunggang kuda di atas seekor kuda dengan tangan memegang terompet. Setiap lewat satu jam di siang hari, terompet tersebut mengeluarkan suara tanpa seorang pun menyentuhnya. Termasuk semacam ini adalah berupa tumpukan kotak jam. Namun menurut al-Ra’zi, yang semacam ini sebenarnya tidak dapat dimasukkan dalam kelompok sihir karena ia mengandung unsur-unsur tertentu yang sudah pasti dan bisa dilakukan oleh setiap orang yang mau mempelajarinya. Begitu pula dengan kemajuan dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang banyak menghasilkan penemuan-penemuan yang mengagumkan, maka peristiwa tersebut saat ini sudah dianggap biasa.

6. Meminta pertolongan dengan obat-obatan khusus, yakni yang terdapat dalam makanan dan minyak.
7. Mempengaruhi hati. Caranya adalah ahli sihir mengaku mengenal nama “orang besar” dan jin patuh kepadanya serta melaksanakan apa yang diperintahkan. Jika yang mendengar ucapannya itu orang yang akalannya lemah, ia akan meyakini bahwa apa yang dikatakannya itu benar, sehingga hatinya tertarik kepadanya.
8. Mengadu-domba dan melakukan pendekatan dengan cara halus dan lembut, dan yang semacam ini banyak terjadi dikalangan masyarakat.

Aisyah Radhiyallahu'anha pernah berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah disihir oleh seorang pria dari Bani Zuraiq bernama Labid bin al-Asham. Akibat sihir tersebut, Rasulullah mengalami gangguan pikiran, seolah-olah beliau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Suatu hari, ketika beliau sedang duduk di samping Aisyah, beliau berdoa dengan khusyuk dan kemudian berkata, "Wahai Aisyah, tahukah kamu bahwa Allah telah memberi jawaban atas pertanyaanku tentang sihir ini? Dua orang datang mengunjungiku, satu duduk di dekat kepalaku dan satunya lagi dekat kakiku." Salah satu dari mereka bertanya kepada temannya, "Apa penyakit orang ini?" Temannya menjawab, "Dia disihir." "Siapa yang menyihirnya?" tanya yang pertama. Temannya menjawab, "Labid bin al-Asham." "Bagaimana bentuk sihirnya?" tanya yang pertama lagi. Temannya menjawab, "Pada sisir dan rambut yang rontok ketika disisir, serta kulit dari mayang kurma jantan." Temannya bertanya, "Di mana semua itu?" Dijawab, "Di sumur Dzarwan." Rasulullah kemudian pergi ke sumur itu bersama beberapa sahabatnya.

Sesampainya di sana, beliau berkata, "Wahai Aisyah, airnya tampak merah seperti daun pacar, dan kulit mayangnya terlihat seperti kepala setan." Aisyah pun bertanya, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau ingin meminta agar itu dikeluarkan?" Beliau menjawab, "Allah telah menyembuhkanku, jadi saya tidak ingin menimbulkan efek buruk pada umat ini." Beliau kemudian memerintahkan agar sumur itu ditimbun, dan itu segera dilakukan."³⁴

Menurut Ajaran agama Islam telah disebutkan mengenai perbuatan sihir hal ini dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah Ayat 102 yang berbunyi:

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سَلِيمٍ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ
الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ۖ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ
هَٰرُوتَ وَمَٰرُوتَ ۖ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ
فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۖ
وَمَا هُمْ بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ
وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۖ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ
وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

Artinya: Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan

³⁴ Tasyah Ardany Hasibuan. *Op., Cit* Halaman 395

apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.

C. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana dapat juga disebut dengan istilah politik hukum pidana, yakni sebagai usaha yang rasional untuk mengatasi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana.³⁵ Kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas teknik perundang-undangan secara yuridis normatif dan sistem dogmatik saja melainkan jauh lebih luas karena dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan secara yuridis, sosiologis, historis atau dari cabang ilmu sosial.³⁶

Apabila dilihat dari sudut pandang kebijakan kriminal, kebijakan hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana, sehingga diperlukan usaha untuk mewujudkan peraturan

³⁵ H. John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 59

³⁶ *Ibid.*, Halaman 58

yang berdasarkan keadaan dan situasi yang ada ataupun menyesuaikan pada situasi mendatang melalui kebijakan negara oleh alat-alat yang memiliki kekuasaan untuk merumuskan dan menetapkan peraturan yang dikehendaki yang mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai cita-cita yang diinginkan. Sederhananya, tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah tujuan yang peraturan yang baik untuk pidana.³⁷

Menurut Barda Nawawi pada dasarnya politik hukum pidana mengandung makna bagaimana memilih, mengusahakan, atau membuat suatu Undang-Undang pidana yang baik berdasarkan tujuan yang hendak dicapai atau dengan kata lain kebijakan hukum pidana merupakan garis kebijakan untuk menentukan seberapa jauh ketentuan hukum pidana yang berlaku atau perlu ubah atau perlu diperbaharui mengenai apa yang dapat diperbuat untuk mencegah tindak pidana, cara penyidikan, penuntutan peradilan pidana dan pelaksanaan pidana.³⁸ Maka dari itu hakikat dari pembaharuan hukum pidana merupakan upaya kebijakan karena diperuntukkan untuk pembaruan suatu sistem hukum agar lebih efektif menegakkan hukum.³⁹

Usaha untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat terlepas dari tujuan penanggulangan kejahatan. Maka kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Sebagai bagian dari politik

³⁷ *Ibid.*, Halaman 60

³⁸ Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, Yogyakarta: UII Press. Halaman 8

³⁹ H. John Kenedi. *Op., Cit* Halaman 115

kriminal, kebijakan hukum pidana identik dengan kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.⁴⁰

Tujuan dari kebijakan kriminal adalah melakukan perlindungan terhadap masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu dalam melakukan pembaharuan hukum pidana harus memperhatikan kebijakan sosial lainnya yang berhubungan secara langsung dalam rangka penanggulangan kejahatan, seperti: kebijakan meningkatkan taraf hidup, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Selain itu juga harus memperhatikan kebijakan yang secara tidak langsung memiliki kaitan penanggulangan kejahatan, seperti kebijakan penataan wilayah permukiman di perkotaan, penataan bangunan di wilayah perdagangan dan perindustrian yang apabila jika tidak ditata secara tepat dapat menjadi faktor terjadinya kejahatan.⁴¹ Maka dari itu politik hukum pidana merupakan kebijakan penal yang dapat ditempuh dalam melakukan penanggulangan kejahatan, dan salah satunya adalah kebijakan pembaharuan hukum pidana.

Tahap formulasi merupakan kedudukan strategis dalam proses pembaharuan pidana. dikarenakan pada tahapan formulasi diharapkan adanya suatu garis pedoman untuk tahapan berikutnya agar tujuan pembedanaan terwujud. Dengan dilakukan kebijakan hukum pidana yang dilakukan secara komprehensif diharapkan kebijakan sosial berupa masyarakat adil dan makmur atau kesejahteraan sosial terwujud.⁴²

Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pembaharuan hukum pidana yakni:⁴³

⁴⁰ Hanafi Amrani. *Op.,Cit* Halaman 5

⁴¹ Maroni, *Op.,Cit* Halaman 2

⁴² *Ibid.*, Halaman 10

⁴³ H. John Kenedi. *Op.,Cit* Halaman 113

- 1) Pembaharuan dilakukan atas sebuah sistem, hal ini berarti pembaharuan tidak dilakukan secara parsial melainkan secara menyeluruh dalam sebuah sistem
- 2) Pembaharuan dilakukan dengan cara melakukan perubahan, hal ini berarti apabila tidak ada pembaharuan maka tidak ada pembaharuan
- 3) Pembaharuan dilakukan untuk membuat sistem yang lebih baik, apabila dalam sebuah pembaharuan tidak bertujuan untuk yang lebih baik maka hal tersebut berarti tidak ada pembaharuan.

Sebagaimana salah satu fokus dari kebijakan hukum pidana adalah pembaharuan hukum pidana, didasarkan pada teori hukum Friedman, ruang lingkup pembaharuan hukum pidana sendiri meliputi pembaharuan Substansi, struktur dan budaya hukum. Pembaharuan substansi hukum meliputi hukum pidana materil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan hukum pidana. Sedangkan pembaharuan struktur hukum meliputi sistem kelembagaan, administrasi dan manajemen penegak hukum, sedangkan pembaharuan budaya hukum menekankan pada perubahan kultur, moralitas dan perilaku (perilaku taat hukum dan kesadaran mentaati hukum).⁴⁴

Banyak cara yang biasa dilakukan dalam melakukan penanggulangan kejahatan, baik dari tindakan yang paling keras maupun tindakan pencegahan. Dalam usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penggelapan sepeda motor, maka perlu dilakukan usaha yang positif. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa upaya dari mereka untuk menanggulangi tindak pidana penggelapan yaitu

⁴⁴ Maroni. *Op.,Cit* Halaman 10-11

Himbauan kepada masyarakat serta melakukan sosialisasi, Melakukan penanggulangan yang bersifat preventif (pencegahan) seperti memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya menumbuhkan kesadaran hukum, meningkatkan kewaspadaan dan memberikan penerangan serta sosialisasi kepada masyarakat agar mengecek terlebih dahulu barang yang ditawarkan oleh seseorang apakah barang tersebut benar-benar bukan hasil kejahatan atau merupakan hasil dari sebuah kejahatan.⁴⁵

Secara teoritis, dalam teori penegakan hukum pidana dijelaskan bahwa upaya penegakan hukum pidana dilaksanakan secara: ⁴⁶

- a. Non penal (preventif) yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan lebih diarahkan kepada proses sosialisasi peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur mengenai kesusilaan.
- b. Penal (represif) yaitu pemberantasan setelah terjadinya kejahatan dengan dilakukannya penyidikan oleh penyidik kepolisian yang untuk selanjutnya dapat diproses melalui pengadilan dan diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu Menurut G. Peter Hoefnagels kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal dapat meliputi

⁴⁵ Kurniawan Fajri dan Dahla Ali. "Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Secara Bersama-Sama (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)" Jurnal JIM, Vol, 2 No, 3 Agustus 2018. Halaman 603-604

⁴⁶ Nurbaiti Syarif . "Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan *Law Enforcement In Handling Criminal Actions*" Jurnal Keadilan, Vol, 18 No, 1 Februari Tahun 2020 Halaman 37-38

ruang lingkup yang cukup luas dan menggambarkan ruang lingkup upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan: ⁴⁷

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

⁴⁷ Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart.
Halaman 81

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Tindak Pidana Penawaran Untuk Melakukan Tindak Pidana (santet) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

1. Fenomena Santet di Indonesia

Kehidupan dewasa ini telah berkembang menjadi sedemikian materialistis. Orang berlomba-lomba mendapatkan materi sebanyak-banyaknya, karena dengannya manusia merasa diri sukses, terhormat, dan terpandang. Akibatnya, manusia (modern) sering bertindak tanpa kontrol demi jabatan dan kesenangan, nilai-nilai kemanusiaan semakin surut, manusia cenderung semakin individualistis dan materialistis, bahkan hedonis, manusia menjadi lupa akan jati diri yang sebenarnya. Secara tidak sadar manusia modern justru diperbudak oleh modernitas yang memenjarakan jiwanya. Dari sinilah kompleksitas gejala negatif bagi kemanusiaan dimulai.⁴⁸

Ilmu sihir telah mulai dipraktekkan lama sebelum peradaban manusia dimulai dan sejak perkembangan dunia, ilmu sihir telah tersebar di kalangan bangsa-bangsa eropa. Seperti Mesir Kuno, India Kuno, Tiongkok Kuno. Ilmu sihir sangat mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari, bahkan nabi dan rasul sebelum Muhammad telah menghadapi musuh-musuh yang menggunakan ilmu sihir yang pada puncaknya dikisahkan pada masa Nabi Musa AS yang harus berhadapan dengan kekuatan sihir Fir'aun.⁴⁹

⁴⁸ Nur Kolis. 2018. *Ilmu Makrifat Jawa Sangkan Paraning Dumadi Eksplorasi Sufistik Konsep Mengenal Diri Dalam Pustaka Islam Kejawaen Kunci Swarga Miftahul Djanati*. Ponorogo: CV. Nata Karya. Halaman 5

⁴⁹ Nurhaningsih Nawawi. *Op.,Cit* Halaman 5

Praktek santet sampai sekarang masih diyakini keberadaannya. Sejarah keberagaman masyarakat Indonesia yang juga hampir sama dengan suku-suku lain di dunia yaitu kepercayaan animisme. Hal ini terlihat dari kehidupan masyarakat yang penuh dengan ceremonial, upacara-upacara, ritual-ritual sebagai salah satu bentuk hubungan dengan makhluk-makhluk gaib. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan mistis masih mudah ditemukan di Indonesia. Praktek santet atau tenung salah satunya. Santet sebagai bentuk kekuasaan manusia dimana manusia bisa memaksa alam dan makhluk gaib untuk tunduk padanya. Berbagai penyebutan yang berbeda untuk santet atau tenung menunjukkan bahwa di hampir semua suku bangsa praktek santet itu ada.⁵⁰

Fenomena santet di Indonesia diyakini sampai saat ini bukan hanya di masyarakat yang primitif atau yang masih sederhana budayanya, di masyarakat modern pun sering kali ditemukan fenomena yang serupa. Beberapa daerah di Jawa seperti Jawa Timur terutama Banyuwangi maupun Banten sering disebut-sebut sebagai daerah yang masih kental isu santetnya. Meskipun demikian, fenomena santet tidak hanya dikenal di daerah Jawa saja melainkan di seluruh suku di Indonesia. Hanya saja penyebutannya yang berbeda. Di Jawa Barat disebut dengan teluh ganggaong atau sogra. Di Bali dikenal dengan nama desti, leak, atau teluh terangjana. Di Maluku dan Papua dengan nama suangi. Di Sumatera Utara disebut dengan begu ganjang. Di Sumatera Barat dikenal dengan nama puntianak.⁵¹

⁵⁰ Nur Falikhah. "Santet dan Antropologi Agama" Jurnal Alhadharah, Vol, 11 No, 22 Juli-Desember 2012. Halaman 136-137

⁵¹ *Ibid.*, Halaman 130

Santet adalah masuknya benda-benda atau sesuatu ke tubuh orang lain secara gaib (bantuan jin dan setan) dengan tujuan merusak kesejahteraan orang lain atau menyakiti. Benda-benda baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa dengan cara-cara tertentu dipengaruhi dan dikuasai.⁵²

Ada beberapa cara penanggulangan santet, antara lain, pertama, dengan cara tidur di lantai yang langsung menyentuh bumi. Jika menggunakan alas tidur tidak lebih dari 15 cm. Dengan tidur di lantai, maka santet kesulitan masuk karena terhalang muatan (-) dari bumi. Kedua, membuat alat elektronik yang mampu memancarkan gelombang bermuatan (-). Mahluk halus, jin, santet, dan lain-lain akan menjauh jika terkena getaran alat ini. Tetapi kelemahan alat ini tidak mampu mendeteksi makhluk baik dan jahat ia akan mengenal mahluk apa saja. Ketiga, melakukan gerakan senam khusus, yakni tapak kaki harus menyentuh bumi. Gerakan senam ini hanya punya satu gerakan inti. Jadi, mudah sekali dilakukan oleh anak-anak hingga orang tua. Selain untuk penyembuhan berbagai penyakit medis yang sulit sembuh, senam ini cukup banyak menyelesaikan kasus santet juga. Gerakan ini murni senam, tanpa mantra atau pernafasan khusus. Keempat, menanam pohon atau tanaman yang memiliki muatan (-). Bagi yang peka spiritual, aura tanaman ini adalah terasa “dingin”. Pohon yang memiliki muatan (-) di antaranya: dadap, pacar air, kelor, bambu kuning, dan lain-lain. Tanaman sejenis ini sangat tidak disukai mahluk halus. Biasanya tanaman bermuatan (-) ini tidak mencengkram terlalu kuat di tanah (bumi) dibandingkan dengan tanaman bermuatan (+). Lain halnya dengan pohon yang memiliki muatan (+) seperti pohon

⁵² *Ibid.*, Halaman 134

asem,beringin, belimbing, kemuning, alas randu, dan lain-lain akan menarik makhluk halus dan sering kali dijadikan tempat tinggal. Hal ini dikarenakan ada gaya tarik-menarik antara pohon (+) dan makhluk halus (-) sesuai hukum C Coulomb.⁵³

Menurut ajaran Islam, seorang yang sakit memang dianjurkan berobat. Para ulama sepakat bahwa Islam membolehkan berobat, dan seorang muslim hendaklah berusaha mendatangi dokter yang ahli, baik penyakit dalam maupun penyakit luar lainnya, untuk diperiksa apa penyakit yang diderita kemudian diobati sesuai dengan obat–obat yang dikenal dalam ilmu kedokteran. Dilihat dari sebab akibat yang biasa berlaku, hal ini tidak bertentangan dengan ajaran tawakkal kepada Allah dalam hukum Islam, karena Allah telah menurunkan penyakit dan menurunkan pula obatnya, ada diantaranya yang sudah diketahui oleh manusia dan ada yang belum diketahui. Akan tetapi Allah ta’ala tidak menjadikan penyembuhannya dari sesuatu yang diharamkan kepada mereka.⁵⁴

Tidak dibenarkan bagi orang yang sakit mendatangi dukun-dukun yang mendakwahkan dirinya mengetahui hal-hal yang gaib, untuk mengetahui penyakit yang dideritanya. Tidak diperbolehkan pula mempercayai atau membenarkan apa yang mereka katakan, karena sesuatu yang mereka katakan mengenai hal-hal yang gaib itu hanya didasarkan atas perkiraan belaka, atau dengan cara mendatangkan jin, dan meminta tolong kepada jin-jin itu tentang sesuatu yang mereka inginkan.

⁵³ Ening Herniti. “Kepercayaan Masyarakat Jawa Terhadap Santet, Wangsit, dan Roh Menurut Perspektif Edwards Evans-Pritchard” *Jurnal Thaqafiyat* Vol, 13 No, 2 Desember 2012. Halaman 394

⁵⁴ Abdul Mukti Thabrani. “Korban Santet Dalam Perspektif Antropologi Kesehatan dan Hukum Islam di Kabupaten Pamekasan” *Jurnal* Vol, 9 No 1 Juni 2014. Halaman 52

Dengan cara demikian dukun-dukun tersebut telah melakukan perbuatan kufur dan kesesatan.⁵⁵

Rasulullah Saw menjelaskan dalam berbagai haditsnya sebagaimana riwayat berikut : “Barang siapa mendatangi ‘Arrof (peramal) dan menanyakan sesuatu kepadanya, tidak akan diterima shalatnya selama empat puluh hari”²³ Dari Abu Hurairah ra dari Nabi Saw beliau bersabda: “barang siapa yang mendatangi kahin (dukun) dan membenarkan apa yang ia katakan maka sungguh telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad Saw (HR Abu Dawud).

Hadits-hadits mulia ini menunjukkan larangan mendatangi ‘arrof, kahin dan sebangsanya, larangan bertanya kepada mereka tentang hal-hal yang gaib, larangan mempercayai/ membenarkan apa yang mereka katakan dan ancaman bagi mereka yang melakukannya. Oleh karena itu, pemerintah wajib mencegah segala bentuk praktek tukang ramal, dukun, dan sebangsanya, dan melarang orang-orang mendatangi mereka. Kepada yang berwenang supaya melarang mereka melakukan praktek di pasar-pasar atau di tempat-tempat lainnya dan secara tegas menolak segala yang mereka lakukan. Hendaknya tidak boleh tertipu oleh pengakuan segelintir manusia tentang kebenaran apa yang mereka lakukan, karena orang-orang tersebut tidak mengetahui tentang perkara yang dilakukan oleh dukun-dukun tersebut, bahkan kebanyakan mereka adalah orang-orang awam yang tidak mengerti hukum, dan larangan terhadap perbuatan yang mereka lakukan.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.*, Halaman 52

⁵⁶ *Ibid.*, Halaman 53

2. Pro dan Kontra Perbuatan Santet Sebagai Suatu Kejahatan

Di Indonesia penggunaan hal-hal gaib marak sekali terjadi dan hadir di setiap wilayah Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan-temuan ilmiah yang berkaitan dengan roh-roh jahat. Zahara Kamal mengungkapkan bahwa, meskipun pesat sekali kemajuan di bidang Ilmu Pengetahuan dan teknologi tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat sekumpulan orang yang mempertahankan nilai-nilai rohaniyah religious.⁵⁷

Santet merupakan Fenomena/fakta sosial yang berada di tengah masyarakat, merupakan perbuatan yang membawa akibat buruk di dalam kehidupan masyarakat, misalnya dapat mengakibatkan sakitnya seseorang atau bahkan bisa menimbulkan kematian bagi seseorang. Santet juga tidak akan mungkin dapat dijalankan tanpa melalui perantara orang yang menguasai ilmu magis (orang-orang yang berprofesi sebagai tukang santet). Ini berarti adanya pelaku santet, korban santet, dan juga pengguna jasa santet. Hal ini kemudian memancing reaksi masyarakat untuk berbuat anarki, sehingga tidak mustahil memakan banyak korban yang mungkin tidak bersalah.⁵⁸

Praktek santet dapat menyebabkan ketakutan, kecemasan, dan kerusakan psikologis pada orang yang menjadi korban. Dalam beberapa kasus ekstrem, dampak fisik seperti sakit atau bahkan kematian juga diyakini sebagai hasil dari santet. Pemerintah Indonesia secara tegas menghukum praktek santet dan

⁵⁷ Claudie Valda Silooy. "Perdukunan, Sihir, dan Ragamnya Sebuah Upaya Untuk Memahami Praktek Rahasia Dalam Narasi-Narasi Kisah Para Rasul" Jurnal Phronesis: Vol, 6 No, 1 Juni 2023. Halaman 83

⁵⁸ Erwan Baharudin. "Perlunya Pengesahan Pasal di Dalam RUU KUHP Mengenai Santet (Pro dan Kontra Seputar Isu Santet di Indonesia) Jurnal Lex Jurnalisca, Vol, 4 No, 2 April 2007 Halaman 105

menganggapnya sebagai tindakan ilegal. Pelaku santet dapat dijerat dengan undang-undang pidana terkait penipuan, penganiayaan, atau bahkan pembunuhan, tergantung pada tingkat kerusakan yang diakibatkan. Santet dapat dilakukan sendiri maupun dengan bantuan seorang dukun. Santet ini memiliki tujuan tertentu, baik untuk mengirimkan energi positif yang berguna dalam bela diri, maupun untuk menyakiti orang lain.⁵⁹

Santet dibedakan menjadi 3 jenis antara lain:⁶⁰

- a. Santet Raga: Keajaiban Olah Raga bahwa teknik santet jenis ini adalah prasantet atau tahap pemanasan sebelum santet yang sesungguhnya. Namun, belakangan teknik pelengkap ini justru berdiri sendiri sebagai “santet” yang seringkali dianggap lebih berbahaya dibandingkan dengan santet yang sesungguhnya.
- b. Santet Jiwa: Keajaiban Olah Rasa Teknik santet dengan kekuatan autosugesti, dimana kekuatan teknik santet ini didasarkan pada kekuatan manusia sendiri, karena pada dasarnya setiap manusia memiliki potensi untuk melakukan hal-hal yang disebut dengan kekuatan supranatural. Manusia yang terdiri dari raga/jasad dan pikiran, menggunakan kekuatan niat (*intention*) subconscious mind dan keyakinan (*belief system*) yang ada dalam sebagai kekuatan yang dahsyat. Energi yang dihasilkan dari kekuatan niat dan keyakinan itu bisa berubah menjadi energi yang kuat dan bisa mengubah sesuai dengan keinginannya, layaknya Sabda Pandita Ratu. Hal

⁵⁹ Lingga *Op.*, Cit Halaman 314

⁶⁰ *Ibid.*, Halaman 314

itu yang akhirnya disebut sebagai Santet tanpa Mantra. Santet tanpa mantra ini banyak dikenal dan dilakukan orang dari berbagai suku bangsa dengan lebih mengutamakan kemampuan konsentrasi dan visualisasi.

- c. Santet Roh: Keajaiban Supranatural Santet jenis ini melibatkan unsur keseimbangan diri dengan alam metafisika. Santet ini tidak didapatkan melalui rekayasa berpikir manusia modern, melainkan disiplin ilmu yang memiliki pakem baku warisan peradaban tempo dulu.

Dampak dari santet antara lain:⁶¹

- a. Ketakutan dan Stigma: Banyak orang merasa takut dan memberikan stigma negatif terhadap praktek ilmu hitam, yang dianggap dapat merugikan dan menciptakan ketidakstabilan di dalam lingkungan sosial.
- b. Kecurigaan dan Ketidakpercayaan: Ilmu hitam seringkali menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan antar individu dalam masyarakat, yang akhirnya dapat mempengaruhi hubungan dan interaksi sosial.
- c. Perpecahan dan Konflik: Praktek ilmu hitam dapat menjadi pemicu terjadinya perpecahan dan konflik dalam masyarakat, terutama karena adanya perbedaan keyakinan yang mendasar.
- d. Penindasan dan Pemisahan: Ada kekhawatiran bahwa ilmu hitam dapat digunakan untuk tujuan penindasan serta pemisahan dalam masyarakat, yang pada gilirannya menciptakan ketidaksetaraan dan kerentanan bagi individu tertentu.

⁶¹ Tasyah Ardany Hasibuan, dkk. "Suat Al-Mu'awwidzatain dan Hubungannya dengan Mewaspada Santet" Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol, 9 No, 1 Tahun 2025. Halaman 396

Opini-opini ini sering kali berakar dari keyakinan moral dan etika masyarakat yang menolak praktek-praktek yang dianggap merugikan tersebut. Meskipun mendapatkan data yang akurat mengenai praktek ilmu hitam cenderung sulit, mengingat sifatnya yang tersembunyi dan sering dianggap tabu, terdapat beberapa informasi yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam masyarakat mengenai ilmu hitam. Kesimpulan terkait dampak penggunaan ilmu hitam dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan sosial dapat dirangkum sebagai berikut: Penggunaan ilmu hitam berpotensi menimbulkan ketegangan, konflik, dan perpecahan dalam masyarakat karena adanya perbedaan keyakinan dan nilai-nilai yang dianut. Praktek ilmu hitam tidak hanya menciptakan stigma sosial, tetapi juga menimbulkan ketakutan dalam masyarakat, yang mengganggu hubungan sosial antar individu.⁶²

Meskipun kesimpulan mengenai praktek dan dampak ilmu hitam sering kali tidak memiliki bukti ilmiah yang kuat, kenyataannya dampak sosial dan individu yang ditimbulkannya sangat merugikan. Dengan demikian, praktek ilmu hitam dapat digolongkan sebagai perilaku yang tidak baik, bahkan bisa dianggap sebagai perbuatan tercela.⁶³

Terlepas dari ada tidaknya masalah santet, sampai sekarang belum ada titik temunya. Sementara sering kita dengar di media massa, reaksi dari masyarakat begitu keras dalam persoalan ini. Negara ini memerlukan suatu produk hukum yang bisa meminimalisir perbuatan menyantet, melindungi korban santet, dan juga melindungi orang-orang yang terlibat dalam ilmu santet. Dengan demikian

⁶² *Ibid.*, Halaman 396

⁶³ *Ibid.*, Halaman 397

pemerintah harus segera mengambil garis tengah dalam masalah ini meskipun dalam pembuktian santet memang sulit, sebab lebih absurd lagi apabila persoalan ini dibiarkan begitu saja tanpa adanya pemecahan persoalan ini.⁶⁴

3. Penawaran Santet Sebagai Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Apakah hukum pidana kita dapat menjangkau masalah Teluh, Santet, Sihir dan *magic*? Hal ini sulit dijawab karena hukum pidana kita berasal/bersumber dari dunia nalar, sedangkan Teluh, Santet dan sihir, dan magic merupakan dunia mistik, memadukan dunia nalar dengan dunia mistik tampaknya tidak mungkin walaupun kedua dunia itu oleh suatu golongan tertentu di Indonesia dipadukan seperti aliran-aliran kebatinan yang jumlahnya ribuan.⁶⁵

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya alinea keempat yang menyatakan sebagai berikut:

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

⁶⁴ Erwan Baharudin *Op., Cit* Halaman 106

⁶⁵ Richard Andri Muchsin, dkk. "Rancangan Pengaturan Delik Teluh dan Santet Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Akan Datang" Jurnal Unsrat Halaman 3

perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan rumusan tujuan nasional yang tertuang dalam alinea keempat UUD NRI 1945 tersebut, dapat diketahui dua tujuan nasional yang utama yaitu:⁶⁶

- a. Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan
- b. Untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila.

Melalui pembaharuan hukum diharapkan dapat mampu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini pembaharuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KUHP Indonesia yang ada saat ini, yang merupakan peninggalan zaman penjajahan, sudah tidak relevan lagi dengan moral dan etika yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kebebasan individu, termasuk kebebasan untuk melakukan hubungan seksual, dilindungi dalam perspektif peradaban Barat yang mendukung liberalisme jika tidak ada paksaan, jika tidak ada paksaan, jika tidak

⁶⁶ Muhamad Samsudin dan Margo Hadi Pura. "Kebijakan Kriminalisasi Pada Tindak Pidana Pezinahan Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Pembaharuan Hukum Pidana" Jurnal Legal Spirit, Vol 7 No, 1 tahun 2023. Halaman 14

ada paksaan, jika tidak ada paksaan, jika tidak ada paksaan, jika tidak ada paksaan. Hal ini masih dianggap tidak penting dan tidak perlu dikecam. Cara pandang seperti ini tentu saja tidak sesuai dengan norma-norma budaya Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum pidana yang berlandaskan pada metode politik dan berbasis nilai agar sesuai dengan semangat pembaharuan hukum pidana agar sejalan dengan prinsip-prinsip inti dari upaya pembaharuan hukum pidana.⁶⁷

Upaya kriminalisasi terhadap tindakan santet pada umumnya memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, mencegah terjadinya penipuan terhadap masyarakat oleh orang-orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib untuk membantu melakukan kejahatan (yang sering kali adalah dukun palsu). Kedua, menghindari masyarakat agar tidak mencari bantuan dari pihak yang mengaku memiliki kekuatan gaib untuk melakukan tindakan jahat. Ketiga, menghindari masyarakat dari tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap orang yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Keempat, mendorong masyarakat untuk berpikir rasional, objektif, dan ilmiah demi kemajuan bangsa dan Negara.⁶⁸

Sesuai dengan tujuan-tujuan tersebut, rumusan dalam KUHP difokuskan pada pencegahan terhadap praktek santet yang dilakukan oleh mereka yang menawarkan jasa santet. Fokusnya adalah pada profesi tukang santet yang menawarkan jasa untuk mencelakakan atau membunuh orang lain. Oleh karena itu, yang dikriminalisasi adalah tindakan menawarkan, mengumumkan, atau

⁶⁷ Mashendra, dkk. "Kebijakan Pembaharuan Konsep Perzinahan Pasal 411 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Indonesia" *Jurnal De Jure*, Vol, 24 No, 1 Maret 2024. Halaman 11

⁶⁸ Rodrigo *Op.,Cit* Halaman 241

memberikan jasa santet kepada orang lain dengan tujuan mencelakakan atau membunuh orang lain menggunakan ilmu sihir.⁶⁹

Hal ini diatur dalam Pasal 252 yang menyatakan:

1. Setiap orang yang menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
2. Jika seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan sepertiga (1/3).

Konsep mengenai delik santet dalam KUHP tentu tidak akan memuaskan semua pihak dan kemungkinan akan menghadapi berbagai bentuk penolakan. Namun, dari rumusan yang ada, jelas bahwa yang ingin dijangkau dalam konsep tersebut adalah tindakan dari pelaku santet yang "mengumumkan, menyampaikan, menawarkan, dan memberikan jasa kepada orang lain" dengan tujuan untuk melakukan tindak pidana santet yang mengakibatkan penderitaan atau kematian.⁷⁰

Perbuatan santet pada pasal tersebut tidak tertulis secara eksplisit. Namun, perbuatan santet dimasukkan kedalam kategori kekuatan gaib. Kekuatan gaib

⁶⁹ *Ibid.*, Halaman 241-242

⁷⁰ Rodrigo Priambodo dan Widhi Cahyo Nugroho. "Analisis Kriminal Santet Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Sesuai Dengan Perspektif Hukum RUU-KUHP di Indonesia" Jurnal MHI, Vol, 2 No, 3 Tahun 2024. Halaman 242

adalah kekuatan sakti yang dimiliki oleh orang tertentu dengan cara tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan positif maupun negatif. Pastinya perbuatan santet termasuk kedalam penggunaan kekuatan gaib untuk keperluan jahat atau negatif yang dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental dan fisik.⁷¹

Menurut hukum pidana seseorang dapat dijerat oleh pasal dalam undang-undang pidana dan dapat dikenakan sanksi apabila memenuhi dua unsur pemidanaan, yaitu adanya unsur *Actus reus* dan *mens rea*. *Actus reus* berhubungan dengan tindakan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan yang dimana dalam hal ini adalah perbuatan menawarkan jasa untuk menyantet orang lain. Hal ini bisa dilihat dalam rumusan Pasal 252 ayat (1) disebutkan apabila seseorang menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib untuk melukai/menyakiti seseorang dengan ilmunya berarti bahwa suatu perbuatan itu termasuk kedalam delik formil. Delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan. Sehingga dalam proses pembuktiannya pun tidak melihat akibat yang dihasilkan dari perbuatan santet oleh pelaku. Ini menjawab pertanyaan masyarakat perihal bagaimana untuk membuktikan santet ini.⁷²

Sedangkan yang dimaksud dengan *Mens rea* adalah unsur yang berhubungan dengan sikap batiniah pelaku tindak pidana santet atau yang berhubungan psikis pelaku, unsur ini disebut pula dengan unsur subyektif pelaku tindak pidana. Pelaku pidana santet dapat dijerat pasal ini apabila seseorang itu telah

⁷¹ Lingga Adi Dharma, dkk. "Analisis Kriminalisasi Terhadap Santet Sebagai Tindak Pidana" Jurnal Aktivisme, Vol, 1 No, 3 Juli 2024 Halaman 315

⁷² Fakhri Rizki Zaenudin. "Pengaturan Kriminalisasi Tindakan Santet Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia" Jurnal Kertha Semaya, Vol, 9 No, 11 Tahun 2021 Halaman 1998

mempunyai kemampuan bertanggung jawab, hal ini dapat ditentukan oleh beberapa ketentuan dimana orang itu mampu menentukan niat, kehendak, rencana atas perbuatan yang akan dilakukan, mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dipandang tidak patut oleh masyarakat dan mengetahui arti, makna, hakikat dari perbuatan bahwa perbuatannya baik atau buruk.⁷³

Apabila dicermati pemaknaan dari kebijakan kriminal perbuatan santet pada Pasal 252 KUHP Nasional tersebut, delik santet bertujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan baru berupa penipuan, pemerasan, atau timbulnya korban akibat adanya orang yang mengaku mempunyai kekuatan gaib. Pembuktian terhadap pernyataan seseorang yang memiliki kekuatan gaib tersebut bisa saja dilakukan melalui rekaman ataupun adanya saksi yang menyaksikan pernyataan seseorang tersebut. Dalam penjelasan Pasal 252 Ayat (1) dimaksudkan untuk mencegah praktek main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib dan mampu melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain.⁷⁴

Dilihat dari bunyi pasal dan pemaknaan pasal delik santet tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pasal delik santet (Pasal 252) KUHP Nasional jenisnya adalah delik formil. Secara filosofis, sifat melawan hukum dari delik santet ialah perbuatan yang tercela menurut undang-undang. Kualifikasi unsur rumusan delik menjadi dasar dalam memformulasikan perbuatan santet. Filsafat pembedaan atas

⁷³ *Ibid.*, Halaman 1998-1999

⁷⁴ Lingga *Op., Cit* Halaman 315

delik santet, hukum pidana bukan digunakan sebagai sarana pembalasan, melainkan bertujuan mencegah perbuatan santet dilakukan. Apabila seseorang menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib serta disaat yang sama menawarkan diri dengan kemampuan gaibnya dapat menimbulkan penderitaan terhadap orang lain, maka perbuatan ini sudah bisa dikatakan memenuhi unsur rumusan delik.⁷⁵

B. Bentuk Penawaran Untuk Melakukan Tindak Pidana (santet) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

1. Santet Dalam Perspektif Islam

Al-Qur'an merupakan sumber pokok (primer) syariat Islam, di dalamnya dijelaskan tentang dasar-dasar syariat, akidah-akidah secara terperinci, dan ibadah serta peradilan secara global. Posisinya dalam syariat Islam seperti posisi undang-undang dalam hukum positif. Al-Qur'an merupakan panutan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang sesudahnya, sehingga menjadi sumber *tasyri'* yang pokok (primer).⁷⁶

Al-Qur'an dengan sifat mengaturnya menjelaskan hukum secara global, hanya sedikit menjelaskan persoalan *juz'iyat* (cabang) dan perincian *kaifiyyat* (tata cara), karena perincian ini akan memperpanjang (bahasan) dan mengeluarkannya dari sifat balaghah. Al-Qur'an sebagai kitab suci berisi wahyu Ilahi yang menjadi pedoman hidup kepada manusia yang tidak ada keragu-raguan di dalamnya. Selain itu, Al-Qur'an menjadi petunjuk yang dapat menciptakan manusia menjadi bertaqwa (predikat yang tertinggi dihadapan Allah) kepada Allah SWT. Oleh

⁷⁵ Lingga, dkk *Op., Cit* Halaman 316

⁷⁶ Fitri Wahyuni. 2018. *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama. Halaman 4

karena itu, Al-Qur'an banyak mengemukakan prinsip-prinsip umum yang mengatur kehidupan manusia dalam beribadah kepada Allah SWT, meskipun kegiatan muamalah terjadi secara interaktif antara sesama makhluk, termasuk alam semesta.⁷⁷

Santet dalam Islam disebut juga dengan sihir. Sihir adalah perbuatan yang menggunakan kekuatan gaib atau bantuan Jin untuk mempengaruhi seseorang atau sesuatu dengan cara yang tidak terlihat. Pengertian sihir sendiri yaitu: Sihir adalah sesuatu yang dilakukan oleh dukun dengan menggunakan tipu daya dari jin dan hal-hal yang berbau takhayul. Melalui sihir, seseorang bisa merasa khawatir dan mengalami gangguan, seperti yang telah diperkirakan atau disarankan oleh penyihir, dengan cara menggambarkan orang yang menjadi sasaran sihir menggunakan media seperti air.⁷⁸

Melakukan sihir adalah haram karena perbuatan sihir itu sendiri mengandung kemusyrikan dan di dalamnya terdapat pelanggaran akidah dan adanya campur tangan setan. Tingkat keharaman sihir amat berat karena termasuk salah satu dosa besar. Rasulullah SAW bersabda Jauhilah olehmu tujuh dosa besar. Para sahabat (yang mendengar) bertanya, Apakah tujuh dosa besar itu, ya Rasulullah?' Rasulullah menjawab, 'Syirik, sihir, membunuh seseorang yang diharamkan Allah kecuali dengan jalan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dalam peperangan melawan kafir, dan menghukum pidana wanita-wanita mukmin yang suci.'⁷⁹

⁷⁷ *Ibid.*, Halaman 4

⁷⁸ Tasya Ardany Hasibuan, dkk. *Op., Cit* Halaman 394

⁷⁹ Hurmain. "Sihir dalam Pandangan Al-Quran" Jurnal Ushuluddin, Vol, XXI, No, 1 Januari 2014. Halaman 45

Menurut hadis lain tukang sihir digolongkan dalam kelompok orang musyrik. Nabi Muhammad SAW bersabda, “Barangsiapa membuhul tali dan meniupnya berarti ia telah melakukan sihir, barang siapa yang melakukan sihir berarti ia telah syirik” (HR. an-Nasa’i dari Abu Hurairah).

Menurut Syekh Rajab bin Ahmad, ahli ilmu kalam, tukang sihir disebut musyrik karena ia meyakini bahwa perbuatannya itu betul-betul memberi kesan pada orang yang disihirnya tanpa campur tangan Tuhan. Dengan demikian berarti ia telah menyekutukan Allah SWT dalam kekuasaan-Nya. Syekh Muhammad Al-Barkawi (ahli ilmu kalam) menganggap kafir orang yang meyakini bahwa sihir itu memberi kesan terhadap orang yang disihirnya. Akan tetapi orang yang melakukan sihir hanya untuk uji coba, tanpa meyakini kesan sihir tersebut, dianggap oleh Abu Said al-Khadimi (ahli ilmu kalam) belum sampai ke derajat kafir.⁸⁰

Terdapat 8 macam sihir antara lain:⁸¹

- a. Sihir bangsa Kaledonia dan Kasydan penyembah planet yang tujuh. Mereka meyakini bahwa planet-planet tersebut sebagai pengatur alam, pembawa kebaikan dan kejahatan. Kepada mereka inilah Allah mengutus Nabi Ibrahim as.
- b. Sihir orang-orang yang senang berprasangka dan orang-orang yang mempunyai jiwa yang kuat. Alasannya adalah bahwa prasangka itu mempunyai pengaruh. Misalnya, orang akan dapat berjalan di atas batang pohon yang diletakkan di permukaan tanah, tetapi tidak mungkin dapat

⁸⁰ *Ibid.*, Halaman 45

⁸¹ Dulsukmi Kasim dan Muhammad Gaali Rahman. “Pembuktian Sihir dan Santet” Jurnal Al-Himayah, Vol, 8 No, 1 Maret 2024. Halaman 111-113

berjalan di atasnya jika batang tersebut dibentangkan di atas sungai. Demikian pula para dokter sepakat melarang orang yang keluar darah dari hidungnya (mimisan) melihat sesuatu yang berwarna merah dan orang yang berpenyakit ayan (epilepsi) dilarang melihat sesuatu yang bersinar terang atau berputar. Semua itu dikarenakan jiwa itu diciptakan patuh pada prasangka.

- c. Meminta pertolongan jin. Jin ini terbagi dua, yaitu jin mukmin dan jin kafir, atau yang disebut setan. Para ahli dan mereka yang sudah berpengalaman mengakui bahwa kontak dengan roh dapat dilakukan dengan mudah, yaitu melalui mantra-mantra dan asap. Hal semacam ini dinamakan ajimat dan kerja paksa.
- d. Khayalan, mempengaruhi mata dan permainan sulap. Landasannya adalah bahwa pandangan terkadang salah, dan adakalanya memperhatikan sesuatu dengan serius tanpa memperdulikan yang lain. Misalnya ketika ahli sulap yang mahir memperlihatkan suatu permainan yang menegangkan orang-orang yang melihatnya serta membuat mata penonton terpaku kepadanya. Dalam keadaan demikian, dengan sangat cepat ahli sulap melakukan perbuatan lain. Sehingga pada saat itu pula tampaklah di depan penonton “sesuatu” yang lain, bukan yang mereka lihat sebelumnya. Karena itu, mereka pun dibuat kagum oleh pesulap. Seandainya tukang sulap itu diam dan tidak mengucapkan “kata-kata” yang dapat mengalihkan pemikiran kepada sesuatu yang berlawanan dengan yang ingin dilakukannya dan hati serta prasangka mereka tidak bergerak kepada hal-hal yang tidak ingin

diungkapkan, maka orang-orang yang menyaksikan akan mengerti semua perbuatan ahli sulap itu.

- e. Perbuatan-perbuatan aneh yang dilakukan melalui tumpukan alat-alat yang disusun berdasarkan bentuk arsitektur. Misalnya dengan bentuk seorang penunggang kuda di atas seekor kuda dengan tangan memegang terompet. Setiap lewat satu jam di siang hari, terompet tersebut mengeluarkan suara tanpa seorang pun menyentuhnya. Termasuk semacam ini adalah berupa tumpukan kotak jam. Namun menurut al-Ra'zi, yang semacam ini sebenarnya tidak dapat dimasukkan dalam kelompok sihir karena ia mengandung unsur-unsur tertentu yang sudah pasti dan bisa dilakukan oleh setiap orang yang mau mempelajarinya. Begitu pula dengan kemajuan dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang banyak menghasilkan penemuan-penemuan yang mengagumkan, maka peristiwa tersebut saat ini sudah dianggap biasa.
- f. Meminta pertolongan dengan obat-obatan khusus, yakni yang terdapat dalam makanan dan minyak.
- g. Mempengaruhi hati. Caranya adalah ahli sihir mengaku mengenal nama “orang besar” dan jin patuh kepadanya serta melaksanakan apa yang diperintahkan. Jika yang mendengar ucapannya itu orang yang akalnya lemah, ia akan meyakini bahwa apa yang dikatakannya itu benar, sehingga hatinya tertarik kepadanya.
- h. Mengadu-domba dan melakukan pendekatan dengan cara halus dan lembut, dan yang semacam ini banyak terjadi dikalangan masyarakat.

Aisyah Radhiyallahu'anha pernah berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah disihir oleh seorang pria dari Bani Zuraiq bernama Labid bin al-Asham. Akibat sihir tersebut, Rasulullah mengalami gangguan pikiran, seolah-olah beliau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Suatu hari, ketika beliau sedang duduk di samping Aisyah, beliau berdoa dengan khushyuk dan kemudian berkata, "Wahai Aisyah, tahukah kamu bahwa Allah telah memberi jawaban atas pertanyaanku tentang sihir ini? Dua orang datang mengunjungiku, satu duduk di dekat kepalaku dan satunya lagi dekat kakiku." Salah satu dari mereka bertanya kepada temannya, "Apa penyakit orang ini?" Temannya menjawab, "Dia disihir." "Siapa yang menyihirnya?" tanya yang pertama. Temannya menjawab, "Labid bin al-Asham." "Bagaimana bentuk sihirnya?" tanya yang pertama lagi. Temannya menjawab, "Pada sisir dan rambut yang rontok ketika disisir, serta kulit dari mayang kurma jantan." Temannya bertanya, "Di mana semua itu?" Dijawab, "Di sumur Dzarwan." Rasulullah kemudian pergi ke sumur itu bersama beberapa sahabatnya. Sesampainya di sana, beliau berkata, "Wahai Aisyah, airnya tampak merah seperti daun pacar, dan kulit mayangnya terlihat seperti kepala setan." Aisyah pun bertanya, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau ingin meminta agar itu dikeluarkan?" Beliau menjawab, "Allah telah menyembuhkanku, jadi saya tidak ingin menimbulkan efek buruk pada umat ini." Beliau kemudian memerintahkan agar sumur itu ditimbun, dan itu segera dilakukan."⁸²

⁸² Tasyah Ardany Hasibuan. *Op., Cit* Halaman 395

2. Pembantaian Diduga Dukun Santet di Indonesia

Peristiwa teror dan pembantaian sejumlah kyai Nahdliyin berkedok dukun santet yang terjadi di sebagian wilayah Jawa Timur tahun 1998, menambah daftar panjang serangkaian peristiwa berdarah yang terjadi selama masa kepemimpinan Soeharto. Pembantaian Banyuwangi 1998 adalah peristiwa terhadap orang yang diduga melakukan praktek ilmu hitam atau santet yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dalam kurun waktu Februari hingga September 1998. Menurut data yang didapatkan dari situs Departemen Keamanan Republik Indonesia, peristiwa kelam tersebut merenggut korban jiwa dengan jumlah 235 orang meninggal, luka berat 32 orang dan 35 orang luka ringan. Mereka dibantai di 7 Kabupaten di Jawa Timur antara lain Banyuwangi, Jember, Situbondo, Bondowoso, Pasuruan, Pamekasan, dan Sampang. Korban tewas terbanyak terdapat di Banyuwangi dengan jumlah 148 orang. Ada yang tewas digantung, dibakar bersama rumahnya, dipukuli, dibacok, dan yang paling banyak adalah dianiaya massa. Sebagian besar adalah kaum nahdliyin sendiri, diantaranya pengurus NU, pengurus masjid, atau guru mengaji.⁸³

3. Bentuk Penawaran Untuk Melakukan Tindak Pidana Santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Masih banyak masalah yang akan ditimbulkan akibat dari delik santet, karena masih ada kesamaran dalam penetapan ketentuan peraturan tentang santet yang lebih terinci. Hal ini jelas perlu adanya upaya pembuktian untuk bisa

⁸³ Rhayi Permata Juang, dkk. "HAM dan Politik Kriminal Pasca Orde Baru (Konstruksi Pelanggaran HAM Pada Kasus Pembantaian Dukun Santet di Kabupaten Banyuwangi Tahun 1998). Jurnal Fisip Udayana. Halaman 2

menindaklanjuti hal tersebut. Pada kenyataannya santet tidak terjadi pada satu wilayah saja, santet masih banyak sekali terjadi di penjuru Indonesia, kepercayaan tentang ilmu ghaib ini juga memiliki sudut pandang yang berbeda dari masyarakat sendiri, sebagian menganggap bahkan ilmu hitam juga memiliki keuntungan jika bisa menguasainya, namun sebagian besar tentu saja tidak setuju dengan anggapan tersebut, karena dianggap sangat merugikan hak asasi manusia, membatasi hak hidup dan hak untuk mempunyai kehidupan yang damai.⁸⁴

Menyadari betul bahwa di Indonesia merupakan negara dengan ragam budayanya dan kultur masyarakat yang tidak bisa dianggap remeh atau bahkan dianggap sebelah mata saja. Pasalnya banyak sekali problem yang terjadi dengan adanya perbedaan budaya. Naasnya masih banyak masyarakat yang menggunakan kemampuan spiritual untuk hal-hal yang mengancam manusia lain. Namun di Indonesia sendiri menganut asas legalitas dimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang intinya menyebutkan bahwa tidak ada sesuatu yang dapat dijatuhi hukuman tanpa adanya hal yang mengatur tentang hal tersebut atau yang biasa disebut dengan istilah *nullum delictum nulla poena sine praevie lege pounali*. Santet yang merupakan kejahatan dalam dimensi abstrak tidak dapat diidentifikasi secara jelas dalam memunculkan sebuah bukti untuk mendapatkan suatu kebenaran untuk menciptakan sebuah kemerdekaan hidup bagi manusia.⁸⁵

⁸⁴ Siska *Op., Cit* Halaman 224-225

⁸⁵ *Ibid.*, Halaman 225

Pasal 252 KUHP Baru tidak ada menjelaskan apa yang dimaksud dengan penawaran atau menawarkan tindak pidana santet namun dalam konstruksi Pasal 252 Ayat 1 KUHP Baru menyatakan perbuatan yang dapat dipidana antara lain:

- a. Menyatakan memiliki kekuatan gaib;
- b. Memberitahukan bahwa perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik;
- c. Memberikan harapan;
- d. Menawarkan bantuan jasa;

C. Pertanggungjawaban pidana pelaku penawaran untuk melakukan tindak pidana (santet) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

1. Kesulitan dalam Membuktikan Unsur Penawaran Santet

Tindak pidana yang menggunakan kesaktian, kita perlu menganalisis kekuatan pembuktian dari kesaktian itu sendiri, sebab dalam KUHP yang baru disahkan, delik tentang tindak pidana dengan menggunakan kekuatan supranatural perlu dilihat dari sisi pembuktiannya. Pasal 252 KUHP Baru mengkonstruksikan pembuktian tindak pidana santet berdasarkan dari adanya pengakuan dari seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan atau memberikan jasa kepada orang lain yang karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik pada seseorang.⁸⁶

⁸⁶ Ade Sathya Sanatha Ishwara. *Op.,Cit* Halaman 108

Pasal 252 KUHP Baru hanya dapat diterapkan dengan baik apabila dalam bunyi pasal tersebut selain pengakuan seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan atau memberikan pelayanan kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang. Menurut Pasal 184 KUHP meliputi keterangan terdakwa termasuk pula alat bukti selain keterangan saksi, keterangan ahli, dan petunjuk. Untuk menunjang tidak adanya alat bukti yang diperlukan selain pengakuan, maka dalam tindak pidana yang menggunakan kekuatan gaib diperlukan alat bukti tambahan berupa: keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti sebagai bahan untuk mengungkap tindak pidana khususnya yang berkaitan dengan kekuatan gaib. Menurut Eddy Hiarij terkait alat bukti ada kesamaan dengan KUHP Belanda, hanya perbedaan Indonesia alat bukti berupa petunjuk, sedangkan alat bukti Belanda adalah alat pengamatan/pengetahuan Hakim.⁸⁷

Penerapan Pasal 252 KUHP Baru tentang tindak pidana persembahan jasa dengan menggunakan tenaga gaib terdapat kekurangan karena pasal tersebut hanya menyebutkan bahwa pasal 252 KUHP Baru hanya berlaku bagi “orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib, menginformasikan, membangkitkan harapan” dengan kata lain “pengakuan” saja. Pasal tersebut tidak menggambarkan kejelasan tentang siapa yang ikut dan menyuruh melakukannya, meskipun dalam pasal tersebut samar-samar disebutkan bahwa memberi tahu dan menimbulkan harapan, tidak jelas tentang ikut dan menyuruh melakukannya. Praktek menawarkan jasa

⁸⁷ *Ibid.*, Halaman 109

dengan menggunakan kekuatan magis tidak hanya melibatkan pelaku yang menawarkan atau melakukannya saja. Dalam membuktikan santet dalam KUHP Baru yang perlu dibuktikan hanyalah pernyataannya saja bukan hal-hal yang mistis. Delik santet juga merupakan delik formil yang disamakan dengan perbuatan penawaran untuk melakukan tindak pidana.⁸⁸

Santet, dalam KUHP Nasional, termasuk pada Bab V Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum, Bagian 2 Penghasutan dan Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana. Dilihat dari klasifikasinya, maka sudah jelas bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan signifikan antara KUHP Kolonial dan KUHP Nasional. Keduanya masih tidak menyentuh substansi dari santet itu sendiri karena memang pembuktiannya yang akan sangat sulit. Sebagaimana dalam KUHP Kolonial, KUHP Nasional juga menetapkan bahwa yang menyebabkan santet menjadi delik pidana adalah adanya kerugian terhadap orang lain. Kerugian tersebut berupa penyakit, kematian, serta penderitaan mental atau fisik seseorang. KUHP Nasional juga menetapkan bahwa hukumannya dapat diperberat menjadi 1/3 jika tindakan tersebut dilakukan karena kebiasaan atau sebagai mata pencaharian. Namun, hal baru yang ditetapkan dalam KUHP Nasional adalah adanya delik yang ditetapkan cukup dengan pengakuan saja sebagaimana dalam Ayat 1 Pasal 252.⁸⁹

Pembuktian delik dalam KUHP Nasional dapat lebih mudah untuk dilakukan dari pada delik dalam KUHP Kolonial. Seluruh delik yang ditetapkan berada pada tataran konkret. Sebagai contoh pengakuan, pada banyak kasus, pelaku

⁸⁸ *Ibid.*, Halaman 109

⁸⁹ Muhammad Ainun Najib. "Delik Santet Pada KUHP Nasional dan Kolonial Dalam Pandangan Tafsir Ali-Al-Sabuni" Jurnal Qonun, Vol, 8 No, 2 Tahun 2024. Halaman 146

santet memang mendeklarasikan dirinya mempunyai kekuatan gaib. Pada delik menimbulkan penyakit, kematian atau penderitaan juga dapat diketahui secara konkret, walaupun sebabnya abstrak dalam kasus santet, KUHP Nasional hanya memberikan beban pembuktian terhadap akibatnya saja tanpa perlu penjelasan bagaimana prosesnya. Sehingga, pada prakteknya diharapkan pasal ini dapat lebih mudah menjerat pelaku santet. Terlebih, ketentuan pidananya jauh lebih berat dari pada KUHP Kolonial sehingga pelaku diharapkan tidak mengulangi tindakan yang sama.

Hal ini, selain untuk melindungi masyarakat atas keresahan praktek santet, juga untuk melindungi pelaku dari main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib. Berkaca pada KUHP Kolonial yang sangat sulit untuk menjerat pelaku, hal tersebut menimbulkan kemarahan masyarakat. Sebab, akibat yang ditimbulkan oleh praktek santet sudah nyata adanya. Namun penegakannya sangat sulit dilakukan karena keduanya berada pada ruang yang berbeda. Sehingga tak jarang masyarakat ketika menemukan seseorang yang mengaku memiliki ilmu gaib dan ilmu tersebut ia gunakan untuk mencelakakan, maka masyarakat akan menggunakan peradilan jalanan seperti membunuh, membakar dan lain sebagainya.⁹⁰

Pada KUHP nasional, fokus utama delik adalah pada unsur “menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain.” Walaupun pada pasal 252 dinyatakan akibat yang akan ditimbulkan, namun akibat tersebut tidak

⁹⁰ *Ibid.*, Halaman 147

harus tercapai. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan diksi “dapat” pada pasal di atas yang membuktikan bahwa penekanan delik pada pasal 252 bukan pada akibat yang ditimbulkan seperti penyakit, kematian dan yang lain, melainkan pada pengakuan, penawaran dan seterusnya.⁹¹

Secara konkritnya gambaran perbuatan menawarkan jasa santet ini serupa dengan orang yang menawarkan jasa pembunuhan (pembunuh bayaran). Bukan apakah si pembunuh bayaran ini sudah membunuh orang atau tidak, karena kalau ya, itu akan menjadi delik tersendiri, delik pembunuhan berencana atau pembunuhan. Namun ketika ia sudah -katakanlah- mengiklankan diri Menyediakan jasa Pembunuhan, Kualitas Terjamin. Pelanggan Pertama Akan Mendapatkan Diskon 25% (Senin harga Naik) misalnya, maka tindakan itu sendiri sudah merupakan tindak pidana. Jadi misalnya ada yang mengaku-ngaku sebagai dukun santet, bisa menyantet orang, maka perbuatan tersebut, terlepas apakah benar/tidak terdakwa bisa menyantet, sudah melanggar Pasal 252 KUHP Baru. Cara pembuktian cukup sederhana yaitu bukan santetnya yang coba dibuktikan, namun apakah benar terdakwa pernah mengaku-ngaku atau menawarkan diri untuk menyantet orang atau tidak. Kalau penawaran tersebut dilakukan secara tertulis (memasang iklan) berarti iklan tersebut adalah barang buktinya. Kemudian mencari alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa iklan tersebut memang dibuat oleh tersangka/terdakwa. Kalau ternyata terdakwa tidak pernah beriklan, tapi hanya lisan, yang dicari adalah saksi-saksi.⁹²

⁹¹ *Ibid.*, Halaman 148

⁹² Rachmad Alif Al Buchori, dkk. “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet” *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol, 2 No, 3 November 2021. Halaman 457

2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penawaran Untuk Melakukan Tindak Pidana Santet

Alasan dapat dipidananya seseorang, tidak cukup bilamana orang tersebut telah melakukan perbuatan yang melawan hukum saja, tetapi juga harus dapat dibuktikan bahwa orang tersebut melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut dengan kesalahan. Kesalahan merupakan salah satu unsur penting dalam hukum pidana, maka dalam bab ini akan diuraikan pengertian kesalahan, unsur-unsur dari kesalahan dalam arti luas (pertanggungjawaban pidana) yang meliputi adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, dan tiadanya alasan penghapus kesalahan. Diuraikan pula kesalahan dalam bentuk kesalahan yang meliputi kesengajaan dan kealpaan beserta jenis-jenisnya. Demikian pula akan diuraikan, bagaimana bila terjadi kesesatan, dalam hal kesesatan seperti apa seseorang tidak dapat dituntut. Akhirnya akan diuraikan kapan kesalahan seseorang dapat dihapuskan, sehingga dia tidak perlu dipidana.⁹³

Sasaran dalam perbuatan santet dalam konstruksi Pasal 252 KUHP Baru adalah setiap orang yang melanggar hukum, kemudian mengakui mempunyai kemampuan supranatural, menyampaikan ilmu, memberikan jasa atau harapan. Kemudian orang lain adalah objek lain yang sama pentingnya yang dijanjikan akan mendapatkan penyakit, kesakitan fisik atau emosional bahkan kematian.⁹⁴ Dalam

⁹³ Imron Rosyadi. *Op., Cit* Halaman 175

⁹⁴ Aqsa Ghina Sadidan dan Anita Zulfiani “Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dugaan Tindak Pidana Santet : Studi Kasus Putusan No. 95 Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta* Halaman 9

praktek santet seseorang yang menawarkan santet dianggap telah mengetahui akibat dari perbuatannya yang akan melukai orang lain yang ditargetkannya secara tidak langsung.⁹⁵ Sebelum menguraikan pertanggungjawaban pidana pelaku yang menawarkan santet, terlebih dahulu akan diuraikan konsep pertanggungjawaban pidana.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana biasanya selalu dihubungkan dengan doktrin hukum pidana mengenai aliran monisme dan aliran dualisme, sederhananya aliran monisme menjadikan satu antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana sedangkan aliran dualisme memisahkan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana.⁹⁶

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁹⁷

⁹⁵ *Ibid.*, Halaman 10

⁹⁶ Faisal. 2021. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. Halaman 103

⁹⁷ Fitri Wahyuni. *Op.,Cit* Halaman 67

Seorang penuntut umum dalam melakukan penuntutan harus memperhatikan bagian-bagian dari tindak pidana yang diancamkan dan dicantumkan dalam surat dakwaan, dan selanjutnya harus dibuktikan. Bilamana

penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, maka hakim akan melepaskan terdakwa. Namun ada kalanya semua bagian dari tindak pidana sudah terbukti, tapi terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van recht vervolging*). Hal ini terjadi jika ternyata sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yang bersifat materiil (tidak menjadi bagian tindak pidana) tidak terbukti. Hal ini di Belanda ditunjukkan melalui putusan *Hoge Raad* tentang *veearts arrest* (putusan tentang dokter hewan di kota Huizen).⁹⁸

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu:⁹⁹

- a. Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri,
- b. Mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat
- c. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat

Adanya kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan pidana merujuk kepada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *Teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan

⁹⁸ Imron Rosyadi. *Op., Cit* Halaman 146

⁹⁹ Fitri Wahyuni. *Op., Cit* Halaman 67

yang dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam Pasal 37 Naskah Rancangan KUHP tahun 2015 dirumuskan bahwa “Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu”.¹⁰⁰

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa unsur kesalahan dalam terjadinya suatu tindak pidana dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana apabila telah terpenuhinya syarat bahwa: ¹⁰¹

- a. Terhadap pelaku terpenuhi unsur kemampuan bertanggungjawab yang meliputi:
 - 1) Jiwnya tidak cacat dalam pertumbuhan atau tidak terganggu karena penyakit, karena jika jiwnya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit maka terhadap pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan);
 - 2) Untuk Undang-Undang tertentu dan kualifikasi perbuatan tertentu, pelaku telah berumur 14 Tahun atau lebih dan pelaku yang telah dewasa, bukan anak yang berumur 12 tahun kebawah atau belum dewasa
- b. Melakukan tindak pidana yang didalamnya terdapat unsur kesengajaan atau kealpaan (dalam KUHP atau UU lain diluar KUHP).

¹⁰⁰ Helmi Zaki Mardiansyah. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember. Halaman 47

¹⁰¹ *Ibid.*, Halaman 47-48

Dipidananya seseorang menentang cukup membuktikan orang itu telah melakukan tindakan yang menentang hukum atau menentang hukum. Dengan demikian melanggar peraturannya dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (pelanggaran obyektif dari ketentuan pidana), namun hal tersebut belum memenuhi persyaratan untuk penjatuhan hukuman. Untuk dapat dipertanggungjawabkannya, orang ini masih memerlukan persyaratan, orang yang melakukan kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, tindakannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹⁰²

Kualifikasi seseorang dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban pidana:¹⁰³

- a. Tindak pidana;
- b. Umur yang cukup;
- c. Adanya kesalahan (sengaja atau alpa); dan
- d. Tidak adanya alasan penghapus pidana.

Tindak pidana memiliki posisi yang strategis dalam kajian hukum pidana, ia bahkan akan menjadi penentu seorang yang diduga bersalah atau tidak. Pemahaman seputar tindak pidana mengisyaratkan agar menelaah apa yang membuat suatu perbuatan manusia disebut tindak pidana, apa yang membuat suatu perbuatan manusia tidak termasuk dalam tindak pidana.¹⁰⁴

Pada dasarnya semua tindak pidana merupakan perbuatan dengan sifat melawan hukum, namun ada kalanya pada perbuatan tertentu – khususnya yang

¹⁰² Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press. Halaman 170

¹⁰³ Imron Rosyadi. *Hukum Pidana*. (Surabaya: Revka Prima Media, 2022) Halaman 89-90

¹⁰⁴ *Ibid.*, Halaman 57

tertulis secara langsung dalam undang-undang—unsur “secara melawan hukum” harus diperjelas untuk membedakan apakah perbuatan pelaku dibolehkan atau tidak oleh hukum. Contoh kasus di atas menunjukkan bahwa jika seseorang yang memasuki pekarangan pada malam hari merupakan saudara si pemilik rumah dan tidak mencuri, maka memasuki pekarangan rumah pada malam hari tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum.¹⁰⁵

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.¹⁰⁶

Kecakapan berasal dari kata dasar cakap, yang berarti sanggup melakukan sesuatu; mampu; dapat; mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu. Kecakapan (*handelings bekwaamheid*) memiliki makna yang erat kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk memperhitungkan konsekuensi atau akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya. Kecakapan merupakan unsur melakukan suatu perbuatan hukum. Berbagai macam hukum dan perundang-

¹⁰⁵ *Ibid.*, Halaman 57-58

¹⁰⁶ *Ibid.*, Halaman 58

undangan yang mengatur tentang hal kecakapan hukum melakukan perbuatan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.¹⁰⁷

Secara sederhana cakap dapat diartikan sebagai keadaan dimana seseorang sudah dinyatakan telah dewasa dan mampu melakukan berbagai hal. Kedewasaan merupakan sebuah proses yang pasti dialami setiap manusia dan melalui tahapan-tahapan perkembangan diri sejak mulai seseorang dilahirkan. Dewasa menggambarkan segala organisme yang telah matang, tapi lazimnya merujuk pada manusia, orang yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria dan wanita dewasa.¹⁰⁸

Seseorang dapat dinyatakan telah dewasa secara biologis, dan memiliki 7 karakteristik perilaku dewasa tapi tetap diperlakukan sebagai anak kecil jika berada di bawah usia dewasa secara hukum. Sebaliknya, seseorang dapat secara legal dianggap dewasa, tapi tidak memiliki kematangan dan tanggung jawab yang mencerminkan karakter dewasa.¹⁰⁹

Pasal 45 hingga Pasal 47 KUHP pada dasarnya memberikan alternatif sekaligus dasar hukum pada anak yang belum genap berusia 16 tahun agar tidak dijatuhkan sanksi pidana. Sesuai dengan sifatnya yang alternatif, maka hakim boleh menjatuhkan atau tidak menjatuhkan sama sekali suatu sanksi pidana bagi anak yang belum genap 16 tahun.¹¹⁰ Pasal 45 KUHP memberikan alternatif agar pelaku tindak pidana yang belum berusia 16 tahun dikembalikan ke orang tua, wali,

¹⁰⁷ Sahbudi, dkk. "Tinjauan Yuridis Batas Usia Cakap Dalam Hukum Pidana Menurut KUHPIDANA dan Hukum Positif Lainnya di Indonesia" Jurnal Sosial Humaniora Sigli, Vol, 7 No, 1 Juni 2024. Halaman 437

¹⁰⁸ *Ibid.*, Halaman 437-438

¹⁰⁹ *Ibid.*, Halaman 438

¹¹⁰ Imron Rosyadi. *Op., Cit* Halaman 124

pemeliharaanya atau kepada pemerintah dalam hal si pelaku melakukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran sebagaimana tercantum pada Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 KUHP. Penyerahan kepada pemerintah guna dilakukan pendidikan dan pembinaan.¹¹¹

Actus non facit reum nisi mens sit rea” (Tiada pidana tanpa kesalahan) begitulah salah satu bunyi asas dalam hukum pidana yang diketahui secara umum, namun tidak tertulis secara eksplisit dalam KUHP.¹¹²

Bentuk atau tingkatan kesengajaan ada 3 yakni : ¹¹³

1. Sengaja sebagai niat/maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*)
2. Sengaja insyaf akan kepastian (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*)
3. Sengaja insyaf akan kemungkinan/dolus eventualis (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn of voorwaardelijk opzet of dolus eventualis*)

Bentuk kelalaian dalam hukum pidana dapat dilihat dari 2 sudut antara lain:¹¹⁴

- a. Sudut berat ringannya, terdiri dari ; a. Kealpaan berat (*culpa lata*) : kejahatan karena kealpaan/Buku II KUHP b. Kealpaan ringan (*culpa levis*) : pelanggaran/Buku III KUHP
- b. Sudut kesadaran si pembuat, terdiri dari : a. Kealpaan disadari (*bewuste schuld*) b. Kealpaan tidak disadari (*onbewuste schuld*)

¹¹¹ *Ibid.*, Halaman 124

¹¹² *Ibid.*, Halaman 75

¹¹³ Andi Sofyan dan Nur Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Makassar: Pena Press, 2016) Halaman 132

¹¹⁴ *Ibid.*, Halaman 134-135

Berdasarkan uraian tersebut, maka pertanggungjawaban pidana seseorang dilihat dari empat hal yakni: tindak pidananya, umurnya, bentuk kesalahannya dan apakah ada alasan penghapusan pidananya. Apabila keempat hal ini terpenuhi maka seseorang tersebut harus bertanggungjawab secara pidana atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana pelaku penawaran santet harus memenuhi keempat hal tersebut antara lain:

a. Tindak pidana

Adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang mana perbuatan yang dilarang tersebut diatur dalam undang-undang

b. Umur yang cukup

Subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut sudah dalam kategori dewasa sebagaimana diatur dalam KUHP, terkecuali diatur dalam undang-undang lainnya

c. Adanya kesalahan (sengaja atau alpa)

Adanya kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik yang dilakukan secara sengaja ataupun yang dilakukan secara tidak sengaja

d. Tidak adanya alasan penghapus pidana.

Tidak adanya alasan penghapus pidana dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.

Apabila pelaku penawaran santet telah memenuhi hal-hal yang telah diuraikan di atas maka akan bertanggungjawab secara pidana dengan mendapatkan bentuk hukuman penjara paling lama 1 tahun 6 bulan, apabila perbuatan yang

dilakukan tersebut dilakukan untuk mencari keuntungan atau menjadikan mata pencaharian maka akan mendapatkan tambahan $\frac{1}{3}$ hukuman penjara, hal ini ditegaskan di dalam Pasal 252 Ayat 1 dan 2 KUHP Baru. Selain itu terdapat hukuman denda paling banyak kategori IV adalah 4 kali dari kategori III.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Konsep tindak pidana penawaran untuk melakukan tindak pidana (santet) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Dilihat dari bunyi pasal dan pemaknaan pasal delik santet tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pasal delik santet (Pasal 252) KUHP Nasional jenisnya adalah delik formil. Secara filosofis, sifat melawan hukum dari delik santet ialah perbuatan yang tercela menurut undang-undang. Kualifikasi unsur rumusan delik menjadi dasar dalam memformulasikan perbuatan santet. Filsafat pembedaan atas delik santet, hukum pidana bukan digunakan sebagai sarana pembalasan, melainkan bertujuan mencegah perbuatan santet dilakukan.
2. Bentuk penawaran untuk melakukan tindak pidana (santet) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak diatur secara spesifik penawaran seperti apa yang dimaksud, sehingga dalam hal ini menimbulkan persoalan terhadap bagaimana tafsir terhadap penawaran dan bentuk penawaran dalam Pasal 252 KUHP Baru, namun perbuatan yang dapat dipidana dalam ketentuan Pasal 252 KUHP Baru antara lain: menyatakan memiliki kekuatan gaib, memberitahukan bahwa perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik memberikan harapan, menawarkan bantuan jasa.

3. Pertanggungjawaban pidana pelaku penawaran untuk melakukan tindak pidana (santet) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP adalah pelaku yang telah memenuhi unsur menawarkan perbuatan gaib kepada orang lain dengan iming-imingan tertentu atau memperoleh sesuatu darinya. Pelaku penawaran untuk melakukan tindak pidana santet akan mendapatkan hukuman penjara paling lama 1 tahun 6 bulan, apabila perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan untuk mencari keuntungan atau menjadikan mata pencaharian maka akan mendapatkan tambahan $\frac{1}{3}$ hukuman penjara. Selain itu terdapat hukuman denda paling banyak kategori IV adalah 4 kali dari kategori III.

B. Saran

1. Seharusnya konsep Pasal 252 KUHP tidak sebatas yang menawarkan saja, melainkan yang ikut memfasilitasi juga dilibatkan dan tidak hanya sebatas menawarkan saja melainkan yang mengumumkan juga harus dipidana.
2. Seharusnya bentuk penawaran dalam Pasal 252 KUHP Baru diuraikan dengan jelas penawaran seperti apa yang dimaksud, hal ini agar tidak menimbulkan kesalahan penafsiran mengenai maksud frasa penawaran
3. Seharusnya pelaku penawaran diberikan sanksi pidana rehabilitasi selain sanksi penjara yang diberikan agar dapat memperbaiki dirinya, agar kelak tidak mengulangi perbuatannya kembali setelah melalui masa hukuman penjara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016 *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pena Press
- , 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan:
PT Nusantara Persada Utama
- , 2018. *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan:
PT Nusantara Persada Utama
- H. John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hanafi Amrani. 2019 *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, Yogyakarta: UII Press
- Helmi Zaki Mardiansyah. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember: Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
- Imron Rosyadi. 2022. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media
- Ika Atikah. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama.
- Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*.
(Yogyakarta: Kepel Press)
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*.
Sleman: CV Budi Utama.
- Muklis, dkk. 2018. *Hukum Pidana*. Banda Aceh: Syiah Kuala Univercity Press
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press
- Nurnaningsih Nawawi. 2017. *Landasan Hukum Persihiran dan Perdukunan (Perspektif Islam)*. Makassar : Pusaka Almaida Makassar

Nur Kolis. 2018. *Ilmu Makrifat Jawa Sangkan Paraning Dumadi Eksplorasi Sufistik Konsep Mengenal Diri Dalam Pustaka Islam Kejawen Kunci Swarga Miftahul Djanati*. Ponorogo: CV.

Suratman dan H.Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, CV

Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: CV. Tazkia Rizki Utama

Yulita Pujilestari, dkk. 2020. *Pengantar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: Unpam Press

B. Jurnal

Ade Sathya Sanathana Ishwara. “Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Baru” Jurnal Iblam Law Review, Vol, 3 No, 3 Tahun 2023

Abdul Mukti Thabrani. “Korban Santet Dalam Perspektif Antropologi Kesehatan dan Hukum Islam di Kabupaten Pamekasan” Jurnal Vol, 9 No 1 Juni 2014

Claudie Valda Silooy. “Perdukunan, Sihir, dan Ragamnya Sebuah Upaya Untuk Memahami Praktek Rahasia Dalam Narasi-Narasi Kisah Para Rasul” Jurnal Phronesis: Vol, 6 No, 1 Juni 2023

Cinta Veridy Khansa dan Dewi Haryanti. “Kontroversi dan Tantangan Implementasi Pasal Santet dalam KUHP Baru Perspektif Hukum dan Sosial” Jurnal Ilmu Hukum, Vol, 1 No, 4 Juli 2024

Dulsukmi Kasim dan Muhammad Gaali Rahman. “Pembuktian Sihir dan Santet” Jurnal Al-Himayah, Vol, 8 No, 1 Maret 2024

- Erwan Baharudin. “Perlunya Pengesahan Pasal di Dalam RUU KUHP Mengenai Santet (Pro dan Kontra Seputar Isu Santet di Indonesia) Jurnal Lex Jurnalisca, Vol, 4 No, 2 April 2007
- Ening Herniti. “Kepercayaan Masyarakat Jawa Terhadap Santet, Wangsit, dan Roh Menurut Perspektif Edwards Evans-Pritchard” Jurnal Thaqaifiyyat Vol, 13 No, 2 Desember 2012
- Fakhri Rizki Zaenudin. “Pengaturan Kriminalisasi Tindakan Santet Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia” Jurnal Kertha Semaya, Vol, 9 No, 11 Tahun 2021
- Faisal, dkk. “Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol, 5 No, 1 Tahun 2023
- Hurmain. “Sihir dalam Pandangan Al-Quran” Jurnal Ushuluddin, Vol, XXI, No, 1 Januari 2014.
- Lingga Adi Dharma, dkk. “Analisis Kriminalisasi Terhadap Santet Sebagai Tindak Pidana” Jurnal Aktivisme, Vol, 1 No. 3 Juli 2024
- Luify Cahya Pratama dan Budiarsih. “Kendala Proses Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Lama” Jurnal Seikat, Vol, 3 No, 3 Juni 2024
- Mashendra, dkk. “Kebijakan Pembaharuan Konsep Perzinahan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Indonesia” Jurnal De Jure, Vol, 24 No, 1 Maret 2024
- Muhamad Samsudin dan Margo Hadi Pura. “Kebijakan Kriminalisasi Pada Tindak Pidana Pezinahan Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana

Berdasarkan Pembaharuan Hukum Pidana” Jurnal Legal Spirit, Vol 7 No, 1 tahun 2023

Nur Falikhah. “Santet dan Antropologi Agama” Jurnal Alhadharah, Vol, 11 No, 22 Juli–Desember 2012

Nor Eka Miftakhul Jannah dan Ifahda Pratama Hapsari. “Kriminalisasi Pelaku Santet Menurut Hukum Positif di Indonesia” Jurnal Unes Law Review, Vol 6 No, 1 September 2023

Rhayu Permata Juang, dkk. “HAM dan Politik Kriminal Pasca Orde Baru (Konstruksi Pelanggaran HAM Pada Kasus Pembataian Dukun Santet di Kabupaten Banyuwangi Tahun 1998). Jurnal Fisip Udayana

Rodrigo Priambodo dan Widhi Cahyo Nugroho. “Analisis Kriminal Santet Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Sesuai Dengan Perspektif Hukum RUU-KUHP di Indonesia” Jurnal MHI, Vol, 2 No, 3 2024

Rachmad Alif Al Buchori, dkk. “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet” Jurnal Preferensi Hukum, Vol, 2 No, 3 November 2021

Siska Eliana. “Analisis Praktek Dukun Santet : Dugaan Pelanggaran HAM Menurut Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam” Jurnal IHP E-ISSN 2614-2244.

Richard Andri Muchsin, dkk. “Rancangan Pengaturan Delik Teluh dan Santet Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Akan Datang” Jurnal Unsrat

Tasyah Ardany Hasibuan, dkk. “Suat Al-Mu’awwidzatain dan Hubunganya dengan Mewaspada Santet” Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol, 9 No, 1 Tahun 2025

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana